



**PUTUSAN
Nomor 167/PHPU.D-VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.M**
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Alamat : Komplek Pesantren Al-Jawami, RT. 03/RW.21, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
2. Nama : **Ir. Siswanda H. Sumarto, MPM**
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Jalan Citamiang Nomor 61, RT.01/RW.07 Kelurahan Sukamaju, Kota Bandung, Jawa Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Herman Kadir, S.H., M.Hum; 2). Munirodin, S.H; 3). Suhandono, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor *Law Office Herman Kadir & Partner*, beralamat di Jalan K.H. Abdullah Syafei Gudang Peluru, A.17. Tebet, Jakarta Selatan; berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 14 September 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, berkedudukan di Komplek Taman Kopo Indah I Blok F Nomor 5 Margahayu Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 September 2010 memberi kuasa kepada 1). Memet Akhmad Hakim, S.H; 2). Absar Kartabrata, S.H., M.Hum; 3). Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H; berkedudukan di Margahayu Permai MC 239 Jalan Kopo-Sulaeman, Bandung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : H. Dadang Mohamad Naser, S.H., S.IP

Pekerjaan : Wirausahawan

Alamat : Jalan Laswi Nomor 380 RT.04 RW.09, Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

2. Nama : Deden Rukman Rumaji, S.Sos

Alamat : Di Komplek Perumahan Singgasana Pradana Jalan Manikmaya Nomor 2A, Cibaduyut, RT.03, RW.03, Kelurahan Cibaduyut Wetan, Kota Bandung;

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor Urut 7;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2010 memberi kuasa kepada: 1). H. Kuswara S. Taryono, S.H., M.H; 2). Rina ST. Suhara, S.H., M.H; 3). Denny Wisnuwardani, S.H; 4). Affandi Arpan, S.H; 5). IDN. Tripuja Utama, S.H., M.H; 6). Asep Suryadi, S.H., M.H; 7). Agus Mulyono, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor *Kuswara S. Taryono, S.H., M.H & Associates*, beralamat di Sarimas Regensi Jalan Sarimas Raya Nomor 26 Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
 Mendengar keterangan Anggota Kepolisian Resort Bandung;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 14 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 448/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 167/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 September 2010, telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2010, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 236C Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
2. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) mengatur:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

 - a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

3. Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah tentang sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010, dalam hal ini Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 6 September 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 ayat (2) PMK 15/2008 mengatur:
 - (1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;*
 - (2) *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
 - (3) *Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2015 Nomor Urut: 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 45 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Bupati Bandung 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 46 tentang Nomor Urut Pasangan (**Bukti P-1**);
3. Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bandung dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2010;

2. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010, dilaksanakan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 6 September 2010;
3. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan: "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
4. Bahwa oleh karena pada tanggal 9 s.d. tanggal 13 September 2010 dilaksanakan cuti bersama Idul Fitri, maka sekalipun pendaftaran Permohonan dilakukan pada tanggal 14 September 2010, Permohonan *a quo* masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 PMK 15/2008 *a quo*, dengan dasar bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 6 September 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 (tanpa dibuat atau dilengkapi dengan Surat Keputusan), ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 September 2010, yang mana setelah 2 (dua) hari kerja (tanggal 7 dan tanggal 8 September 2010), secara nasional terdapat cuti bersama dari tanggal 9 s.d. tanggal 13 September 2010, dan baru kembali dilaksanakan hari kerja terhitung mulai tanggal 14 September 2010. Bahwa dengan demikian maka Permohonan *a quo* tidak melewati batas waktu diajukannya permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5 PMK 15/2008;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2015 Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Bupati Bandung 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 46 Tahun 2010 tentang Nomor Urut Pasangan;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
- a. H. Marwan Efendi, S.H., S.Sos., M.Si. dan H. Asep Nurjaman, S.H. dari jalur perseorangan;
 - b. Ir. H. Tatang Rustandar W, MT. dan Ujang Sutisna dari jalur perseorangan;
 - c. Asep Soleh, S.Pd.I. dan Dayat Somantri dari jalur perseorangan;
 - d. Ir. Ridho Budiman Utama dan Dadang Rusdiana, S.E., M.Si dari gabungan PKS dan PBB;
 - e. H. Yadi Srimulyadi dan H. Rusna Kosasih, S. IP., M.Si. dari gabungan PDIP dan Partai Gerindra;
 - f. Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.M. dan Ir. H. Siswanda Harso Sumarto, MPM dari gabungan PAN, PKB, PPP, dan Partai HANURA;
 - g. H. Atori Herdianajaya dan Dadi Gyardani Jiwapraja dari Partai Demokrat;
 - h. H. Dadang Mohamad Naser, S.H., S.IP. dan Deden Rukman Rumaji, S.Sos. dari Partai Golkar (**vide Bukti P-1**);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 berikut Lampiran Berita Acara Hasil Undian Nomor Urut, Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 adalah sebagai berikut: (**Bukti P-2**)

NAMA PASANGAN CALON	JALUR	NOMOR URUT
H. Marwan Efendi, S.H., S.Sos., M.Si. dan H. Asep Nurjaman, S.H.	Perseorangan	1 (satu)
H. Atori Herdianajaya dan Dadi Gyardani Jiwapraja	Partai Demokrat	2 (dua)
Ir. H. Tatang Rustandar W, MT. dan Ujang Sutisna	Perseorangan	3 (tiga)

Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.M. dan Ir. H. Siswanda Harso Sumarto, MPM.	PAN, PKB, PPP, dan Partai HANURA	4 (empat)
H. Yadi Srimulyadi dan H. Rusna Kosasih, S.IP., M.Si.	PDIP dan Partai Gerindra	5 (lima)
Asep Soleh, S.Pd.I. dan Dayat Somantri	Perseorangan	6 (enam)
H. Dadang Mohamad Naser, S.H., S.IP. dan Deden Rukman Rumaji, S.Sos	Partai Golkar	7 (tujuh)
Ir. Ridho Budiman Utama dan Dadang Rusdiana, SE., M.Si.	PKS dan PBB	8 (delapan)

4. Bahwa komposisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010, yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 6 September 2010 adalah sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	PROSEN
H. Marwan Efendi, S.H., S.Sos., M.Si. dan H. Asep Nurjaman, S.H.	1	45.387	3,45%
H. Atori Herdianajaya dan Dadi Gyardani Jiwapraja	2	80.029	6,08%
Ir. H. Tatang Rustandar W, MT. dan Ujang Sutisna	3	51.686	3,93%
Dr. H. Deding Ishak, SH., M.M. dan Ir. H. Siswanda Harso Sumarto, MPM.	4	229.224	17,41%
H. Yadi Srimulyadi dan H. Rusna Kosasih, S. IP., M.Si.	5	207.740	15,78%
Asep Soleh, S.Pd.I. dan Dayat Somantri	6	23.439	1,78%
H. Dadang Mohamad Naser, S.H., S.IP. dan Deden Rukman Rumaji, S.Sos	7	393.346	29,88%
Ir. Ridho Budiman Utama dan Dadang Rusdiana, S.E., M.Si.	8	285.497	21,69%

- Jumlah suara sah	: 1.316.348
- Jumlah suara tidak sah	: 67.878
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih	: 1.384.226
- Jumlah DPT	: 2.129.802

5. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 6 September 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 (**Bukti P-3**) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua (**Bukti P-4**);

TERJADI PELANGGARAN *MONEY POLITIC* SECARA MASIF

6. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara Termohon dengan dasar Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Termohon terdapat kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang sangat mendasar dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi yaitu dalam bentuk pelanggaran *money politic* secara masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Pasangan Calon H. Dadang Mohamad Naser, S.H., S.IP. dan Deden Rukman Rumaji, S.Sos;
7. Bahwa secara konseptual pengertian pelanggaran *Pemilukada* yang bersifat masif adalah pelanggaran yang terjadi dalam skala luas yang karena luasnya maka hasil *Pemilukada* menjadi terpengaruh dan menguntungkan pasangan calon yang melakukan pelanggaran dimaksud dan tidak hanya merugikan pasangan calon lain yang menjadi kompetitor, namun juga bagi proses demokrasi itu sendiri;
8. Bahwa pelanggaran *money politic* yang bersifat massif ini dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 di berbagai tempat di hampir semua kecamatan di Kabupaten Bandung seperti Kecamatan Rancaekek, Cileunyi, Bojongsoang, Dayeuh Kolot, Pangalengan, Ciwidey, Pasir Jambu, Pacet,

Ciparay, Majalaya, Paseh, Ibum, Baleendah, Soreang, Kertasari, Cimaung, Cimenyan, Banjaran, Pamengpeuk, Arjasari, Ranca Bali, Kutawaringin, Margahayu, Nagreg, Cicalengka, Cikancung, Solokan Jeruk, Cangkuan, Marga Asih dan dilakukan dengan berbagai jenis praktik *money politic* seperti tergambar dalam tabulasi berikut:

NO	KESAKSIAN OLEH	FAKTA
1	Mukhlis	Meluasnya praktik <i>money politic</i> dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bandung
2	Atang Rishanda	Pembagian sembako di Kecamatan Kertasari
3	Mamat Buchori	Pembagian uang sebesar Rp. 50.000,-an di Desa Nanjungmekar, Kecamatan Rancaekek
4	Maman Santa	Pembagian uang sebesar Rp. 50.000,-an di Desa Cangkuan Rancaekek
5	Mahmud Ismail	Pembagian uang sebesar Rp. 50.000,-an di Desa Sukamulya Rancaekek
6	Husen	Pembagian beras dan minuman di Kecamatan Cikancung
7	Dindin	Pembagian beras 400 kg di Kecamatan Pacet
8	Budiono	Pembagian uang sebesar 400 kg di Kecamatan Katapang
9	Mimil	Pembagian uang sebesar Rp. 50.000,-an di Kecamatan Cicalengka
10	Piah S	Pembagian uang sebesar Rp. 50.000,-an di Desa Cicalengka Kulon
11	Awhael Komarudin	Pembagian uang sebesar Rp. 50.000,-an di Desa Linggar, Kecamatan Cicalengka
12	Taufik Kusmawan	Pembagian uang sebesar Rp. 50.000,-an di Kecamatan Rancaekek
13	Wantini	Pembagian uang sebesar Rp. 50.000,-an di Desa Nanjungmekar, Kecamatan Rancaekek
14	Sulistiyono	Pembagian uang sebesar Rp. 50.000,-an di Desa Nanjungmekar, Kecamatan Rancaekek
15	E Rosita	Pembagian uang sebesar Rp. 50.000,-an di Desa Nanjungmekar, Kecamatan Rancaekek
16	Masih	Pembagian uang sebesar Rp. 50.000,-an di Desa Nanjungmekar
17	Mulyana	Bantuan pasir yang didorong ke Pasangan Kandidat Nomor 7 di Kecamatan Cileunyi
18	Yudi	Bantuan Kepala Desa Mekarsari di Kecamatan Paseh

Adapun detil fakta terjadinya praktik *money politic* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2010 malam Minggu, Unen Ketua RT Dusun Mekarjaya Kecamatan Pacut, umur 32 tahun didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Nomor 7 yang merupakan PNS bernama Undang Sopandi memberikan berupa beras sebanyak 400 kg, kartu nama, dan stiker Calon Bupati Nomor 7 agar diberikan ke masyarakat setempat, agar memilih Calon Bupati Nomor 7 **(Bukti P-5)**;
- b. Bahwa di Dusun Cangkuang Kecamatan Rancaekek, Maman, umur 43 tahun, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2010 sekitar jam 2 siang. melihat dan mengalami adanya pembagian uang APBD dari Pemerintah Kabupaten Bandung yang disalahgunakan untuk kampanye untuk memilih salah satu Calon Bupati dengan Nomor Urut 7 agar dana tersebut dibagikan kepada 4 (empat) dusun yaitu Dusun Langgar, Sukamulya, Cangkaang, dan Sangiang, agar dana tersebut diberikan kepada masyarakat setempat per orang sebesar Rp. 50.000,- dan untuk memilih Calon Nomor 7 **(Bukti P-6)**;
- c. Bahwa Mamat Buchori, yang tinggal di Kampung Pangsor, Desa Nanjungmekar Kecamatan Rancaekek pada hari Jumat sekitar jam 18.30 tanggal 27 Agustus 2010 menyaksikan Tim Pasangan Nomor 7 telah membagikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada masyarakat setempat, dan agar dalam pemilihan Calon Bupati untuk memilih Pasangan Nomor Urut 7 **(Bukti P-7)**. Fakta yang sama juga dialami Masih, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 5 sore, ada yang menghampiri dirinya saat berada di depan pintu, dengan memberikan amplop berisi uang sebesar Rp.50.000,- agar memilih Calon Nomor Urut 7 **(Bukti P-8)**;
- d. Bahwa di Kampung Babakan Tetelar Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek Siti Djaliah juga diberi uang oleh Ibu Cecep sebesar Rp.20.000,- supaya memilih Nomor Urut 7 pada tanggal 28 Agustus saat pemilihan Bupati Kabupaten Bandung **(Bukti P-9)**;
- e. Bahwa Mahmud Ismail, yang tinggal di Kampung Rancanganjang RT 01 RW 07 Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek, pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010 sekitar jam 21.00, ada yang membagikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada Hansip. Bahwa uang itu merupakan uang penghargaan dari Aparat Desa agar memilih Calon Nomor Urut 7 **(Bukti P-10)**;

- f. Bahwa Budiono, Agus, dan Apen yang tinggal di Pamoyanan RW 5, Dusun Kampang pada tanggal 15 Agustus 2010 sekitar jam 12 malam, Kepala Desa Kampang keliling kampung untuk menginstruksikan memilih Calon Nomor 7, melalui aparat desa yang bernama Ojat RW 05 dengan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- kepada tiga orang tersebut **(Bukti P-11)**;
- g. Bahwa Edi Sumantri warga RW 2 Desa Sumbersari telah menerima uang sebesar Rp.40.000,- per kartu keluarga dan dijanjikan akan memperbaiki jalan setempat, apabila memilih Calon Bupati Nomor Urut 7 **(Bukti P-12)**;
- h. Bahwa dalam pernyataannya, Mulyana yang tinggal di Kampung Cikoneng RT 01 RW 01 Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cilenyi, pada tanggal 25 Agustus 2010 hari Rabu sekitar jam 3 sore, Tim Sukses Pasangan Nomor 7 telah memberikan pasir, batu, dan semen untuk memperbaiki jalan setempat, dan agar warga setempat untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 7 pada hari pencoblosan **(Bukti P-13)**;
- i. Bahwa menurut Mimil, yang tinggal di Kampung Legoklebar Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka Kulon pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 5 sore, seorang laki-laki memberikan amplop yang berisi uang Rp.50.000,- pada saat saya berdiri di depan pintu, dan menyuruh untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 7 saat pemilihan Bupati **(Bukti P-14)**;
- j. Bahwa Pian, Kampung Pongsor RT 03, RW 04 pada tanggal 25 Agustus 2010 hari Rabu, saat sedang mendengarkan radio dihampiri seorang lelaki yang kemudian memberikan amplop berisi uang sebesar Rp.50.000,- agar memilih Calon Bupati dengan Nomor Urut 7, dan tidak hanya dirinya saja yang menerima uang tersebut tetapi seluruh warga RW 05 juga diberikan uang **(Bukti P-15)**;
- k. Bahwa Awhael Komarudin, RT. 01 RW. 01, Kampung Warung Cina, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, pada tanggal 25 Agustus 2010 hari Rabu sekitar jam 5 sore, saat menonton TV seorang laki-laki datang ke rumah, yang mengaku sebagai Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 7 dengan memberikan amplop yang berisi uang Rp.50.000,- agar memilih Pasangan Nomor Urut 7 saat hari pemilihan **(Bukti P-16)**;

- i. Bahwa dalam pernyataannya Taupik Kusmawan, RT. 03 RW. 04 Kampung Pangsor, Desa Nanjungmekar, Kecamatan Rancaekek, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 2 siang, Ketua RW datang ke rumahnya dengan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- dan agar saat pemilihan Calon Bupati Bandung nanti memilih Pasangan Calon dengan Nomor Urut 7 (**Bukti P-17**);
- m. Bahwa dalam pernyataannya Dadang Saepul Hayat, warga RW 02 Kampung Kerancang, pada tanggal 26 Agustus 2010 sekitar jam 8 malam, telah menyaksikan adanya pertemuan yang dihadiri oleh perangkat desa dan 6 orang pegawai negeri yang bernama Toharudin, Cencem, A. Saepudin Wiwi, Ujang, Aan Sopiannudin, dan Ade Supriatna di rumah Ketua RW. 02 dengan diiming-imingi/dijanjikan akan diberikan uang apabila semua warga RW 2 memilih Calon Bupati dengan Nomor Urut 7 (**Bukti P-18**);

TERJADI PELANGGARAN *MONEY POLITIC* SECARA TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS

- 9. Bahwa pelanggaran Pemilukada berupa *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Pasangan Calon H. Dadang Mohamad Naser, S.H., S.IP. dan Deden Rukman Rumaji, S.Sos. juga terjadi secara terstruktur dan sistematis yang didukung oleh aparat birokrasi dalam hal ini penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Bandung yang kebetulan adalah mertua dari H. Dadang Mohamad Naser, S.H., S.IP. yang tidak lain adalah Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- 10. Bahwa bentuk pelanggaran *money politic* secara terstruktur dan sistematis dilakukan dengan menggunakan penyalahgunaan wewenang, *in casu* Bupati Bandung yang sesungguhnya merupakan praktik *money politic* dalam wujud sedemikian rupa, yaitu:
 - a. Bahwa pemberian bantuan di luar jadwal yang tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis, serta Percepatan pencairan dana intensif RT/RW. Bahwa insentif RT/RW diberikan tidak seperti biasanya, yang diberikan secara tiga bulan sekali, tetapi insentif tersebut diberikan lebih awal dari semestinya yang dilakukan oleh kepala desa, untuk mendapatkan simpatik dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 7;

- b. Bahwa dilakukan percepatan pencairan dana insentif limas untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- c. Bahwa dilakukan pemberian dana sebesar Rp.25.000.000,- kepada Ketua MUI per kecamatan untuk naik haji;
- d. Bahwa dilakukan Alokasi Dana Desa diberikan sekaligus yang menyimpang dari Juklak dan Juknis untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- e. Bahwa bantuan pasca bencana secara jelas dan terang juga digunakan sebagai sarana pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7. Bahwa bantuan pasca bencana dilakukan tidak sebagaimana mestinya terjadi di Bojong Soang, dimana di desa yang mengalami bencana banjir hanya diberikan sebesar 30 juta, sedangkan daerah yang tidak mengalami bencana (Desa Tegal Luar) mendapatkan bantuan lebih besar dengan melibatkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7. Penyalahgunaan wewenang pemberian bantuan pasca bencana secara tidak adil ini digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- f. Bahwa terjadi pembagian Kartu Gakinda (Keluarga Miskin Daerah) dari Kepala Desa melalui Petugas RW dengan disertai atau dilampiri stiker Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- g. Bahwa dalam kegiatan Pisah Sambut Bupati ke tiap kecamatan yang dihadiri oleh aparatur desa, kecamatan dan tokoh masyarakat sebanyak kurang lebih 600 orang yang beban biayanya ditanggung oleh patungan kepala desa disalahgunakan oleh Bupati untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- h. Bahwa dalam kegiatan hari bakti LKMD tingkat Kabupaten Bandung yang dihadiri oleh kepala-kepala desa dan para jajaran LKMD, pada akhir kegiatannya disalahgunakan oleh Bupati yang meminta semua peserta yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- i. Bahwa dalam kegiatan Safari Ramadhan di tiap kecamatan, Bupati menggunakan kesempatan untuk menggalang dukungan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- j. Bahwa kegiatan ulang tahun kabupaten di tiap Korwil digunakan untuk menggalang dukungan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7;

k. Bahwa terdapat baliho Bupati yang digunakan untuk menggalang dukungan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7;

11. Bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat “Sarekat Bandung” menemukan bukti-bukti dan fakta hukum terjadinya *money politic* terstruktur dan sistematis. Temuan ini dikemukakan oleh Moh. Ikhsan, Direktur Sarekat Bandung, yang mana praktik *money politic* terstruktur dan sistematis ini dilakukan oleh Pejabat Eselon/SKPD, Camat, Kasi/Kabag/Staf Kecamatan, UPTD, serta Pemerintahan Desa/RW/RT. Adapun pelaku, jenis dan fakta pelanggaran terstruktur dan sistematis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 temuan Sarekat Bandung dapat dirangkum dalam matrik/tabulasi sebagai berikut:

NO	PELAKU	JENIS PELANGGARAN	FAKTA
1	Pejabat Eselon/SKPD (5 kasus)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkonsolidasi bawahan; 2. Sebagai pejabat pembuat komitmen menerapkan pola rente terhadap kewenangan, baik anggaran maupun keputusan; 3. Memberi akses terhadap fasilitas 4. Menerapkan pola transaksi terhadap pihak penerima manfaat kebijakan dan kewenangan, kepada pihak ketiga; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan surat keputusan; 2. Pembuatan SPPD, perintah pencairan dana; 3. Mempengaruhi keputusan pengadaan barang dan jasa terhadap pihak ketiga; 4. Penggunaan fasilitas negara;
	Fungsional (5)	Mengkonsolidasi rekan, bawahan, jaringan;	
2	Camat (10)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkonsolidasi bawahan; 2. Mengkonsolidasi pemerintahan desa; 3. Menggunakan kewenangan yang dimiliki sebagai penyerahan tugas kewenangan kepala daerah untuk mengkonsolidasi dukungan; 4. Penggunaan fasilitas negara; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi IMB; 2. Persetujuan pencairan dana desa, P4, alokasi bantuan desa, dll; 3. Meminta bantuan finansial terhadap pihak ketiga/ pengusaha; 4. Menggunakan kantor kecamatan, mobil dinas, rumah dinas; 5. Pencairan dana insentif RT/RW, MUI pada H-1 pencoblosan;

3	Kasi / Kabag/Staf Kecamatan (11 kasus)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkonsolidasi bawahan; 2. Menggunakan Tupoksi yang terkait penugasan, monitoring, evaluasi; 3. Mengalokasikan anggaran; 4. Menggunakan program dan kegiatan; 5. Menggunakan rekomendasi, penugasan, <i>privilege</i>; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada perintah terhadap bawahan (Kepsek, Guru, tenaga teknis, dll); 2. Ada pemotongan honor, insentif (guru, tenaga teknis);
4	UPTD (5 kasus)	Keputusan-keputusan teknis yang menyangkut masyarakat bersyarat dukungan, finansial, dll;	Konsesi izin, rekomendasi
5	Pemdes, RT, RW (21 kasus)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkonsolidasi dan mempengaruhi warga 2. Money politik 3. Transaksi program dan pelayanan kepada masyarakat 4. Intimidasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan KTP, SK Desa; 2. Menggiring warga; 3. Membayar warga; 4. Memberi sumbangan; 5. Menyebarkan atribut; 6. Menggunakan event-event (keagamaan, rembug warga, agustusan, hiburan, pertandingan olahraga) 7. Pencairan bantuan/ program, raskin, gakinda, bantuan korban bencana,

12. Bahwa pengertian pelanggaran Pemilukada yang terstruktur dan sistematis adalah pelanggaran yang berindikasi adanya perencanaan pelanggaran yang sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas dimana ada komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai *level* dan diberbagai tempat sesuai dengan pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu baik yang formal maupun informal sifatnya di mana semua komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan bersama;

13. Bahwa dari pengertian dan rincian tersebut di atas, yaitu dengan terlibatnya birokrasi dan kekuasaan di lingkungan Kabupaten Bandung, maka jelas dan tegas menunjukkan adanya pelanggaran PemiluKada secara terstruktur dan sistematis;

PRAKTIK *MONEY POLITIC* DENGAN MENGGUNAKAN UANG PALSU

14. Bahwa pelanggaran *money politic* secara massif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 juga dilakukan dengan menggunakan uang palsu (**Bukti P-19**);
15. Bahwa dalam pernyataannya Erosita, yang tinggal di RT. 03 RW. 004, Desa Nanjungmekar, Kecamatan Rancaekek, pada tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 6 sore, telah diberikan amplop yang berisi uang Rp.50.000,- oleh orang yang mengaku dari Tim Sukses Nomor Urut 7 untuk memilih Pasangan Calon Bupati dengan Nomor Urut 7 pada hari pemilihan Bupati Bandung, dan saat uang tersebut dibelanjakan ternyata uang tersebut tidak laku karena palsu (**Bukti P-20**);
16. Bahwa digunakannya uang palsu ini juga dinyatakan oleh Sulistiono, warga RT.03 RW.04, Kampung Pangsor, Desa Nanjungmekar, Kecamatan Rancaekek, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010, sekitar jam 6 sore seseorang datang ke rumah dengan memberikan amplop yang berisi uang Rp.50.000,- dengan menyuruh mencoblos Calon Bupati Bandung Nomor Urut 7 pada hari pemilihan tanggal 29 Agustus 2010. Saat uang yang telah diterima dibelanjakan di Supermarket, kata pelayannya uang tersebut tidak dapat dibelanjakan karena palsu (**Bukti P-21**);
17. Bahwa Wantini, RT.03 RW. 04 Kampung Pangsor, Desa Nanjungmekar, Kecamatan Rancaekek, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 6 sore seseorang datang ke rumah dengan memberikan amplop yang berisi uang Rp.50.000,- dengan menyuruh mencoblos Calon Bupati Bandung saat hari pemilihan tanggal 29 Agustus 2010, dan ternyata uang Rp. 50.000,- tersebut palsu (**Bukti P-22**);
18. Bahwa praktik penggunaan uang palsu untuk kepentingan *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 dalam PemiluKada Bupati dan Wakil Bupati Bandung secara luas juga dimuat secara luas di media massa (**Bukti P-23**);

BAHWA TERMOHON TELAH BERLAKU TIDAK NETRAL

19. Bahwa Termohon telah berlaku tidak netral yang tegas dan nyata dapat dikendalikan oleh Bupati Kabupaten Bandung dengan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7;
20. Bahwa tidak netralnya Termohon dengan demikian jelas melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *a quo*, yang mana dilakukan untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 7, yaitu dalam bentuk: *menunda SK KPUD tentang penetapan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Bandung; mengundur penetapan pasangan calon dengan alasan memberikan toleransi pengumpulan dukungan bagi calon independen yang sebenarnya justru untuk kepentingan pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 7; dan tidak adanya tembusan surat ataupun Berita Acara KPUD tentang hasil rekapitulasi akhir secara manual yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2010;*
21. Bahwa tidak netralnya Termohon semakin tegas dan nyata dengan adanya praktek manipulasi penggunaan desain *software* TI (Teknologi Informasi) dalam penghitungan elektronik *real count* yang menggiring kemenangan pada Pasangan Calon Nomor Urut 7 dengan cara membuat formula atau rumus tertentu, sebagaimana secara luas diberitakan oleh media (**Bukti P-24 sampai dengan Bukti P-34**);
22. Bahwa manipulasi *software* TI juga dinyatakan oleh Roni Ilham Subagja, yang mana pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 29 dan tanggal 30 Agustus 2010 dilakukan penghitungan suara ***realcount*** di Komisi Pemilihan Umum Daerah Bandung, di mana kolom penghitungan suara Pasangan Nomor Urut 7 dikendalikan oleh Pihak Lain, yang mana hal ini diakui oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah, diikuti dengan permintaan maaf dan janji untuk memperbaiki serta memecat oknum di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bandung. Bahwa manipulasi *software* ini mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada beberapa pasangan calon pada hasil akhir *real count* (**Bukti P-35**);
23. Bahwa tidak netralnya Termohon juga ditunjukkan dengan tidak diberikannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada semua Pasangan Calon dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung;

24. Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menentukan, "*Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:*

- a. *mandiri;*
- b. *jujur;*
- c. *adil;*
- d. *kepastian hukum;*
- e. *tertib penyelenggara Pemilu;*
- f. *kepentingan umum;*
- g. *keterbukaan;*
- h. *proporsionalitas;*
- i. *profesionalitas;*
- j. *akuntabilitas;*
- k. *efisiensi; dan*
- l. *efektivitas."*

25. Bahwa tidak netralnya Termohon dengan demikian jelas melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *a quo*, yang mana dilakukan untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 7, yaitu dalam bentuk: *menunda SK KPUD tentang penetapan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Bandung; mengundur penetapan pasangan calon dengan alasan memberikan toleransi pengumpulan dukungan bagi calon independen yang sebenarnya justru untuk kepentingan pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 7; dan tidak adanya tembusan surat ataupun Berita Acara KPUD tentang hasil rekapitulasi akhir secara manual yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2010;*

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 6 September 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan Pemilukada Ulang tanpa kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 7 karena telah melakukan tindakan melawan hukum dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-35, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung di tingkat Kabupaten Bandung Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
5. Bukti P-5 : Fotokopi laporan khusus oleh Ketua RT Ucu perihal politik uang;

6. Bukti P-6 : Fotokopi laporan kasus oleh Maman perihal pembagian uang;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Mamat Buchori perihal pembagian uang;
8. Bukti P-8 : Fotokopi laporan kasus oleh Masih perihal diberi uang Rp.50.000;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Siti Zahliah perihal diberi uang sebesar Rp.20.000,-;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Mahmud Ismail perihal adanya pembagian uang di Dusun Sukamulya Kecamatan Rancaekek sebesar Rp.50.000,-;
11. Bukti P-11 : Fotokopi laporan kasus oleh Budiono perihal Kepala Desa Katapang memberi uang Rp.300.000,-;
12. Bukti P-12 : Fotokopi laporan kasus oleh Edi Sumantri telah menerima uang Rp.40.000 dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7;
13. Bukti P-13 : Fotokopi laporan kasus Mulyana perihal pemberian pasir, batu, semen kepada masyarakat Dusun Cibiruwetan, Kecamatan Cilenyi;
14. Bukti P-14 : Fotokopi laporan kasus Mimil perihal telah menerima uang sebesar Rp.50.000,-;
15. Bukti P-15 : Fotokopi laporan kasus Piah S perihal telah menerima uang sebesar Rp.50.000,-;
16. Bukti P-16 : Fotokopi laporan kasus oleh Awhael perihal telah menerima uang sebesar Rp.50.000 di Kampung Warung Cina;
17. Bukti P-17 : Fotokopi laporan kasus oleh Taufik Kusmawan telah menerima uang Rp.50.000,-;
18. Bukti P-18 : Fotokopi laporan kasus Dadang Saeful Hayat perihal adanya pertemuan perangkat desa dan PNS RW 02, TPS 4 Desa Bojong Malaka;
19. Bukti P-19 : Uang Palsu Rp.50.000,-;
20. Bukti P-20 : Fotokopi laporan kasus oleh E. Rosita perihal telah diberi uang palsu sebesar Rp.50.000,- di Pongsor;
21. Bukti P-21 : Fotokopi laporan khusus oleh Sulistyono perihal diberi uang palsu sebesar Rp.50.000,- di Kepangsor;

22. Bukti P-22 : Fotokopi laporan kasus oleh Wantini perihal telah menerima uang palsu sebesar Rp.50.000;
23. Bukti P-23 : Fotokopi *Bataviase..co.id* perihal Pilkada Kabupaten Bandung Sepi Pemilih;
24. Bukti P-24 : Fotokopi klipping koran Tribun Jabar, Selasa 31 Agustus 2010, KPU akan dilaporkan ke Polda Jabar;
25. Bukti P-25 : Fotokopi klipping koran Radar Bandung, 31 Agustus 2010, KPU Tuding Hacker;
26. Bukti P-26 : Fotokopi klipping koran Bandung Express, Rabu 1 September 2010, KPU Cueki Tim Sukses;
27. Bukti P-27 : Fotokopi klipping Tribun Jabar, 1 September 2010, KPU Dituding Berbuat Curang;
28. Bukti P-28 : Fotokopi klipping koran Radar Bandung, Rabu, 1 September 2010, Tim Ridho, Yadi, KDI Mengadu;
29. Bukti P-29 : Fotokopi klipping koran, Rabu, 1 September 2010, Yadi santai tanggap hasil Pilkada;
30. Bukti P-30 : Fotokopi klipping koran Republika, Rabu, 1 September 2010, KPU bantah lakukan penggelembungan suara;
31. Bukti P-31 : Fotokopi klipping koran Radar Bandung, Selasa, 31 Agustus 2010, 4 Tim Cabup polisikan KPU;
32. Bukti P-32 : Fotokopi klipping Gala Media, Selasa, 31 Agustus 2010, Tim adukan kecurangan;
33. Bukti P-33 : Fotokopi klipping koran Radar Bandung, 31 Agustus 2010, Siswanda tolak *real count* KPU;
34. Bukti P-34 : Fotokopi klipping, penghitungan suara di KPUD kacau;
35. Bukti P-35 : Fotokopi laporan kasus oleh Roni Ilhams perihal bagan penghitungan suara Pasangan Nomor Urut 7 dikendalikan pihak lain bukan media center KPUD;

Selain itu, Pemohon mengajukan 19 (sembilan belas) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 24 September 2010 dan tanggal 28 September 2010 menerangkan sebagai berikut:

1. Mukhlis

- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon;
- Saksi melihat beredarnya uang palsu, bukti sudah disampaikan ke kuasa hukum. Beredarnya uang palsu tersebut di Kelurahan Balendah dan Andir Kecamatan Balendah
- Saksi mendapatkan uang palsu dari anggota tim yang bernama Imbar dengan uang palsu 50 ribu rupiah;
- Saksi telah menyerahkannya ke Panwas dan disimpan sebagai barang bukti;
- Saksi mendapat laporan adanya peredaran uang palsu di satu RT;
- Saksi mendapatkan uang palsu H-1 (28 Agustus 2010);

2. Atang Rushanda

- Saksi berasal dari Desa Cibereum, Kecamatan Kertasari, saksi mendengar dari Bapak Alit dan melihat di Desa Ciawuk, Kecamatan Kertasari, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 membagi-bagikan pakaian dan sembako;
- Pembagian sembako dan pakaian terjadi di Balai Desa Cihawuk, tanggal 26 Agustus 2010 pukul tiga sore;
- Barang yang dibagikan adalah kerudung dan supermi. Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

3. Mamat Buchori

- Saksi berdomisili di Kampung Bansor, Desa Nanjungmekar, Kecamatan Rancaekek;
- Bahwa tanggal 27 Agustus 2010 adanya pembagian uang di 2 RT oleh anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7. Saksi mengetahui adanya pembagian uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 dari kaos yang digunakan. Uang yang dibagikan adalah 50 ribu rupiah;
- Pembagian uang juga dilakukan di Desa Cangkuang dengan dalih untuk membantu korban banjir dan memesan agar mencolok Calon Nomor Urut 7;

4. Maman Santa

- Saksi melihat ada aparat Desa Sukamulia (Hamim) yang membagi-bagikan uang 50 ribu rupiah per kepala keluarga;
- Hamim hanya membagi-bagikan uang dan meminta fotokopi KTP;

- Saksi tidak mengetahui mengapa Hamim membagi-bagikan uang. Saksi mendengarkan juga bahwa tetangganya menerima uang 50 ribu rupiah dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan menyerahkan fotokopi KTP;

5. Hendra Permadi

- Saksi tinggal di Desa Sukamulya, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- Hari Minggu 29 Agustus 2010, saksi mewakili orang tua untuk mencoblos dengan membawa surat undangan orang tua saksi yang sakit reumatik. Namun Saksi tidak mendapatkan surat suara atas nama orang tua saksi;
- Saksi memperoleh informasi dari RW Rancabereum, pembangunan jalan yang bertepatan dengan hari pencoblosan di Desa Rancabereum dengan mempergunakan dana APBD dengan maksud agar warga sekitar pembangunan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7.

6. Didin Rosidin

- Tanggal 6 Agustus 2010 ada kerja bakti di Kampung Cipadahi, Desa Mekarjaya. Ketika kerja bakti saksi mendengar bahwa kerja bakti dimaksudkan untuk membangun lapangan bola di mana dananya dari Tim Nomor Urut 7 dan meminta agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7. Ketua kerja bakti berasal dari Desa Meruyung bernama Pak Muhidin.
- Di kampung Saksi (Panningaran) tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul tiga sore, istri saksi mengatakan bahwa ada pembagian beras dua liter oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- Hari Jumat, 27 Agustus 2010, saksi mendapat panggilan dari Pemda, ketika itu saksi berada di Pesantren Al Ikhlas, saksi adalah pengurus di pesantren tersebut. Saksi mendapatkan uang dari Bupati sebesar 5 juta rupiah. Bupati juga memberi sambutan agar masyarakat dan para hadirin mendukung Nomor Urut 7.
- Setiap pesantren memperoleh uang lima juta rupiah.

7. Budiono

- Saksi dari Desa Katapang, Kecamatan Katapang;
- Tanggal 29 Agustus 2010 sekitar pukul 24.00 malam, saksi sedang mengobrol di RW 06 dan didatangi oleh tiga orang, di mana salah satunya bernama Ojat.

Ketiga orang itu memberikan uang sebesar 300 ribu rupiah kepada saksi dan teman-teman setelah dibagi saksi memperoleh Rp.50.000,- sembari berpesan untuk memilih Nomor Urut 7.

8. Hendi Riswandi

- Saksi dari Desa Raja Kepetan, Kecamatan Rancaekek;
- Saksi sebelum bulan puasa, jalan-jalan di desanya dan melihat ada keramaian di suatu rumah;
- Saksi mendengar dan melihat Dadang Naser (Pasangan Calon Nomor Urut 7) yang membagi-bagikan *door prize* berupa *handphone*;
- Saksi tidak mendapatkan surat undangan. Ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada ketua RT, namun hingga hari H, tidak mendapatkan undangan tersebut sehingga saksi tidak mencoblos.

9. Mulyana

- Hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010, saksi didatangi oleh temannya (Letik) dan mengajak kerja bakti untuk membangun jalan desa di Kampung Cikoneng Satu, Desa Cibiru Wetan;
- Para tetangga yang ikut kerja bakti mengatakan agar saksi memilih Nomor Urut 7 karena bahan-bahan berupa semen, batu, pasir berasal dari Nomor Urut 7.

10. Chris (Isman Rosyid)

- Tanggal 29 Agustus 2010 (hari pencoblosan) di Kampung Rawasari, Kecamatan Kertasari sekitar pukul sembilan pagi, saksi menyaksikan ada empat orang yang membagi-bagikan beras ke warga kampung setempat di jalan, di dua lokasi yaitu di Pabrik Perkebunan Teh London Sumatera dan di Pinggir Lapangan Sepakbola;
- Saksi tidak melaporkan ke Panwas;
- Saksi sempat bertanya kepada warga yang mendapatkan beras bahwa berasnya berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 7.

11. Edi Sumantri

- Saksi memperoleh uang sebesar 40 ribu rupiah;

- Yang membagi-bagikan adalah Kepala Desa Sumber Sari melalui RW kemudian bertahap ke RT bersamaan dengan blanko kosong yang harus diisi dengan nama warga dan KTP;
- Dana yang digunakan untuk pembagian uang itu murni dari Bupati *incumbent*;
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.

12. Beni Mustofa

- Pasangan Dadang Naser telah membagi-bagikan kalender sekitar bulan Maret 2010 kepada seluruh warga masyarakat.

13. Wawan Suhendi

- Ketua RT dan RW bercerita bahwa mereka menerima uang insentif.

14. Agus Lukman

- Bahwa kucuran dana APBD yang diberikan ke desa, di luar kebiasaan. Raskin biasanya setiap tanggal 5 setiap bulan, namun diundur diberikan menjelang akhir bulan, menjelang Pemilukada;
- Pemberian uang insentif bagi ketua RT dan RW yang tidak menentu.

15. Dadan Syahputra

- Saksi adalah peneliti di Perkumpulan Inisiatif;
- Saksi menjadi peneliti di Bappeda. Kepala Bappeda (Tatang Iskandar) mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Bandung. Sebelum Kepala Bappeda mengajukan diri sebagai bakal calon, saksi bebas memperoleh informasi dan mengakses data di tempat saksi meneliti. Namun karena saksi dekat dengan Kepala Bappeda yang mencalonkan diri jadi calon Pemilukada Kabupaten Bandung, saksi dipersulit untuk mencari data dan dokumen di tempat saksi meneliti.
- Tanggal 3 Juni 2010, saksi mengadakan acara pembagian tudung saji gratis bekerja sama dengan Entrostop. Saksi tidak mendapatkan izin penggunaan tempat dari camat, ketika saksi menghadap camat, saksi diberi pesan oleh camat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan bukan membahas masalah penggunaan izin.
- Saksi juga menerangkan terkait penyalahgunaan dana CSR.

16. Anih

- Saksi menjelaskan tentang kakaknya sebagai ketua RW yang didatangi oleh Dadang Supriatna yang ditugasi oleh Dadang Naser untuk membagi-bagikan uang kepada para warga sekitar 20 orang sebesar 20 ribu rupiah;
- Saksi melihat pada bulan Agustus adanya pembagian uang tersebut sebesar 20 ribu rupiah, dimana kakak saksi meminta agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7.

17. Imbar Utsman, S.S

- Saksi menerangkan mengenai uang palsu 50 ribu rupiah yang telah disampaikan oleh saksi Mukhlis;
- Saksi meminta tetangga yang menerima uang palsu tersebut agar melaporkan ke Panwaslu. Saksi tidak melaporkan ke Polisi karena saat itu (29 Agustus 2010) saat akan mencoblos;
- Uang palsu ditaruh di depan pintu warga beserta kartu yang berisi pesan coblos Nomor Urut 7.

18. Roni Ilham S

- Saksi menerangkan penggunaan *software* penghitungan *real count* di KPUD;
- Saksi bersama pasangan lain, mencoba mengakses perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7, namun tidak bisa.
- Ketika Saksi menemui Ketua KPUD (Bapak Osin Permana) untuk meminta keterangan terkait tidak bisa diaksesnya suara Pasangan Nomor Urut 7. Bapak Osin Permana mengakui kesalahan tersebut dan berjanji akan memperbaiki kesalahan tersebut dan memecat operator IT KPUD tersebut;

19. Asep Badruzaman

- Saksi adalah Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi menjelaskan bahwa hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010, saksi datang ke KPU untuk meminta *software* cara mengisi rekapitulasi suara. Saksi menemui pejabat KPU dan diberikan *software* tersebut;
- Tanggal 29 Agustus 2010 jam 3 sore, saksi diminta untuk memantau perolehan suara di KPUD. Di KPUD terlihat ada tabulasi perubahan suara yang fluktuatif. Saksi melihat suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh suara 330,40% lebih;

- Saksi dijelaskan oleh tim nomor delapan bahwa *software* yang diberikan dimana untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 ada *password* sendiri, berbeda dengan pasangan nomor lain. Saksi mendatangi tim IT KPUD (Bapak Iqbal) mengakui adanya kesalahan dalam penghitungan suara secara elektronik, namun tidak memiliki otoritas untuk menghentikan penghitungan tersebut, kemudian saksi bersama dengan yang lain mendatangi Ketua KPUD. Ketua KPUD mengakui adanya kesalahan;

1. Ahli Banang

- Ahli menerangkan mengenai formulir rekapitulasi digital penghitungan suara;
- Ahli mempertanyakan *file* yang ada di kecamatan dengan mengambil sampel di Kecamatan Soreang. Bahwa penghitungan ini bisa menguntungkan pihak terkait;
- Menurut ahli ada kolom yang disembunyikan (*hide*) dan terproteksi oleh password. Hal ini rawan manipulasi;
- Menurut ahli jika kreatif sedikit, maka *password* tersebut bisa dipecahkan, kemudian adanya kolom yang kosong yang juga di *password*.
- Ahli dimintakan bantuan oleh Pemohon pada malam ketika terjadi protes agar penghitungan dihentikan, di mana ahli diberikan CD-nya untuk diteliti.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 24 September 2010 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 24 September 2010, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Objek Perselisihan Pemilukada yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

2. Bahwa mohon perhatian pula terhadap ketentuan Pasal 6 huruf b angka 1 PMK 15/2008 yang menyatakan :

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa keharusan uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, secara implisit menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi didalam Putusan Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu:

“..... Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada”.

Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami perubahan/perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terbukti tidak adanya uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara hasil perolehan suara setiap pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010, yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten Bandung. Pemohon hanya mengajukan dalil-dalil terkait yang konon adanya *money politics* secara masif, terstruktur, dan sistematis dan Termohon telah berlaku tidak netral, namun tidak terdapat uraian yang jelas mengenai kausalitas antara pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan komposisi hasil Pemilukada di Kabupaten Bandung;

Bahwa demikian pula mengenai keharusan adanya hubungan casualitas antara pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang mempengaruhi hasil komposisi hasil Pemilukada, ternyata telah menjadi pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor 128/PHPU.D-VIII/2010 yang dimuat dalam Putusannya tertanggal 20 Agustus 2010 pada baris terakhir halaman 170 dan alinea pertama halaman 171, yaitu:

“Mahkamah juga tidak menemukan bukti yang meyakinkan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon”.

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon andaipun benar *quod non* secara yuridis dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang merupakan wewenang Pengawas Pemilu, dan aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan peradilan umum, dan bukan merupakan wewenang dari Mahkamah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b angka 1 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Permohonan *a quo* jelas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon (angka 19 sampai dengan angka 25) bahwa Termohon seolah-olah telah berlaku tidak netral untuk menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu dengan:
 - 2.1. Dalil Pemohon mengenai penundaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah tentang penetapan tahapan-tahapan Pemilu Kabupaten Bandung, mengundur penetapan pasangan calon, tidak adanya tembusan surat atau Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah (*vide* angka 20);

Bahwa tidak benar adanya penundaan Surat Keputusan. Yang benar adalah perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 38 D Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tahapan Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 (**Bukti T-3 dan Bukti T-4**). Adapun materi yang diubah terbatas berkenaan dengan:

1. Masa waktu penyusunan berbagai petunjuk teknis;
2. Jadwal pendaftaran pemantau Pemilukada;
3. Jadwal pemutakhiran data pemilih;
4. Jadwal verifikasi calon perseorangan tahap akhir dan penetapan dan pengundian nomor urut;
5. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah tentang akhir masa jabatan;

Bahwa perubahan tersebut sebagaimana disebutkan dalam konsiderans Keputusan *a quo* dilakukan semata-mata atas dasar pertimbangan:

“terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan pedoman teknis, pemantauan, pemutakhiran data pemilih, verifikasi/penelitian dokumen dukungan bakal calon perseorangan, verifikasi/penelitian persyaratan bakal pasangan calon, dan kegiatan persiapan kampanye yang memerlukan penyesuaian waktu pelaksanaan”.

Perubahan Keputusan tersebut sudah barang tentu menggeser waktu pelaksanaan tahapan lain, termasuk penetapan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Namun tidak mengubah batas akhir penyerahan berkas dukungan semua bakal pasangan calon *in casu* tanggal 22 Juni 2010;

Dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti perubahan tersebut tidak menguntungkan ataupun merugikan bakal pasangan calon manapun karena berlaku untuk semua bakal pasangan calon baik dari perseorangan maupun dari partai politik. Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana atau dalam hal apa perubahan tersebut telah menguntungkan salah satu bakal pasangan calon, dalam hal ini Bakal Pasangan Calon Nomor 7;

Bahwa dalil Pemohon mengenai tidak adanya tembusan surat Termohon tentang hasil rekapitulasi akhir secara manual yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2010, karena memang Termohon tidak diwajibkan untuk menyerahkan tembusan surat laporan kepada semua pasangan calon. Yang menjadi kewajiban Termohon adalah menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir. Untuk menjadi perhatian pada saat pleno penghitungan suara, saksi dari Pasangan Nomor 4 *in casu* Pemohon menyatakan *walk out* (WO), dan tidak hadir pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi selesai, sehingga tidak dapat menerima Berita Acara;

Kewajiban Termohon menyerahkan berita acara tersebut di atas, didasarkan pada ketentuan Pasal 99 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 yang menyatakan:

“KPU kabupaten/kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum”.

- 2.2. Bahwa berkenaan dengan tuduhan Pemohon tentang praktek manipulasi penggunaan desain *software* TI (Teknologi Informasi) dalam penghitungan *real count* yang menggiring kemenangan pada Pasangan Calon Nomor Urut 7 dengan cara membuat formula atau rumus tertentu, perlu Termohon sampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Bandung tidak pernah menggunakan istilah *real count* berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam penghitungan suara sementara;

Proses penghitungan suara sementara dengan menggunakan IT ini bukan merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan Pemilukada. Penggunaan TI dalam penghitungan suara sementara dilakukan semata-mata memenuhi untuk kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi cepat mengenai

perolehan suara masing-masing pasangan calon dari waktu ke waktu sambil menunggu rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara manual. Yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hasil perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah perhitungan secara manual. Pada kenyataannya, hasil penghitungan suara sementara dengan penggunaan IT nyaris persis sama dengan hasil penghitungan suara secara manual;

**PERBANDINGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DENGAN
PENGUNAAN IT DAN PENGHITUNGAN SUARA SECARA MANUAL**

No	Nama Pasangan Calon	Manual (%)	IT (%)
1	H. MARWAN E. dan ASEP N	45,387 (3,87%)	44,062 (3.47%)
2	H. ATORI H. dan DADI G.J.	80,029 (6,08%)	76,232 (6.00%)
3	H. TATANG R. W. dan UJANG SUTISNA	51,675 (3,93%)	49,700 (3.91%)
4	H. DEDING I. dan SISWANDA H.S.	229,224 (17,41%)	224,788 (17.70%)
5	H. YADI S. dan H. RUSNA K.	207,730 (15,78%)	201,617 (15.88%)
6	ASEP SOLEH dan DAYAT S.	23,439 (1,78%)	23,708 (1.87%)
7	H. DADANG M.N. dan DEDEN R.R.	393,346 (29,88%)	379,061 (29.86%)
8	H. RIDHO B.U. dan H. DADANG R.	285,497 (21,69%)	270,500 (21.30%)
Jumlah Perolehan Suara		1,316,327	1,269,668

Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti perbedaan antara penghitungan suara dengan penggunaan IT dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara manual, ternyata tidak menunjukkan adanya perbedaan yang berarti. Khusus untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor 7

(Pihak Terkait), hasil penghitungan suara secara manual lebih besar 0.02 % daripada penghitungan suara dengan penggunaan IT. Sedangkan untuk Pasangan Calon Nomor 4 hasil penghitungan suara secara manual lebih kecil dari penghitungan suara dengan penggunaan IT sebesar 0,29%;

Dengan demikian dalil Pemohon seolah-olah penghitungan elektronik (IT) menguntungkan Pasangan Calon Nomor 7 (Pihak Terkait) dan merugikan Pemohon serta menggiring pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7, sama sekali tidak benar, oleh karena hasil penghitungan suara dengan penggunaan IT untuk Pemohon justru ternyata lebih besar dari penghitungan secara manual meskipun angka perbedaannya sangat kecil yang pasti tidak ada masalah berkenaan dengan penghitungan suara dengan menggunakan IT;

3. Bahwa selanjutnya mohon perhatian terhadap dalil Pemohon dalam angka 8 pada halaman 9 dan halaman 10 antara lain yaitu:

“Bahwa pelanggaran money politic yang bersifat massif ini dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 7 di berbagai tempat hampir semua kecamatan di Kabupaten Bandung...dst...dst..”

Bahwa sekalipun Pemohon telah menyajikan dalam bentuk tabulasi pelanggaran dimaksud, namun fakta-fakta hukum yang diajukan olehnya jelas sangat sumir tidak dapat dikualifikasikan sebagai uraian jelas (*expressis verbis*) mengenai kepada siapa uang diberikan, dengan tujuan apa uang tersebut diberikan, kapan dan di mana kejadiannya, apa hubungan para pelaku dengan Pihak Terkait dan bagaimana pemberian uang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistemik, terstruktur, dan masif yang mengganggu pelaksanaan Pemilukada yang Luber dan Jurdil. Andaiapun benar *quod non* hanyalah bersifat sporadis dan kasuistis, karena didalilkan terbatas 7 desa saja (Desa Nanjung Mekar, Desa Cangkuang, Desa Sukamulya, Desa Cicalengka Kulon, Desa Linggar, dan Desa Mekarsari/*vide* halaman 10);

Untuk diketahui jumlah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung sebanyak 31, sedangkan desa berjumlah 276.

4. Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Termohon mohon perhatian terhadap pertimbangan sebagaimana tertuang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 yang telah mempertimbangkannya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010);
Bahwa oleh karenanya merupakan fakta hukum, terbukti dalil-dalil Pemohon seolah-olah dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bandung terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif adalah tidak berdasar, sehingga karenanya adalah tepat untuk dikesampingkan;
5. Bahwa lebih-lebih merupakan fakta hukum, terbukti dari semua pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, tidak ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai hubungan kausalitas antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya dengan pelanggaran sistemik, terstruktur, dan masif yang mengganggu jalannya Pemilu sesuai dengan asas Luber dan Jurdil yang mempengaruhi hasil perolehan suara hasil Pemilukada di Kabupaten Bandung;
6. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti Termohon tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Panwas Kabupaten Bandung tentang terjadinya pelanggaran *money politic*;
7. Bahwa bilamana dipahami secara saksama petitum Pemohon, khususnya:
 4. *Memerintahkan KPU Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan Pemilukada ulang tanpa kepesertaan Pasangan Calon Nomor 7 karena telah melakukan tindakan melawan hukum dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2010;*
 Jelas permintaan *a quo* menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, karena didukung oleh dalil-dalil *posita* Pemohon andaiapun benar *quoad non* hanya bersangkutan paut dengan “kesalahan” Pasangan Calon Nomor 7. Sementara yang menanggung “kesalahan” tersebut harus dibebankan kepada Termohon sebagai penyelenggara yang tidak terbukti melakukan pelanggaran

dan Pasangan Calon Nomor 8 yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu putaran kedua;

8. Bahwa dengan demikian keputusan Termohon yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 6 September 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua adalah sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon khususnya yang berkaitan dengan Termohon sama sekali tidak beralasan, sekedar alasan-alasan tanpa dasar tentang adanya pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif;

Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15/2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22/2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12/2008;

Bahwa oleh karenanya berdasar hukum, bilamana permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan selanjutnya Termohon, mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung di Tingkat Kabupaten Bandung oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 38 D Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 283/11/Umum tentang Perubahan Jadwal Beberapa Kegiatan Pencalonan dan Kampanye;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat dan Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 44.c Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010
di Tempat Pemungutan Suara;

Selain itu Termohon mengajukan 1 (satu) orang Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Garut, 1 (satu) orang Anggota Kepolisian Resort Bandung yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 28 September 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ir. Hj. Tini Setiawati

- Bahwa laporan Saudara Mukhlis tentang *money politic* sudah kadaluarsa karena dilaporkan tanggal 17 September 2010, sementara pencoblosan tanggal 26 Agustus 2010;
- Laporan Saudara Vian dan disaksikan Maman Santa tentang adanya pembagian uang sebesar 50 ribu di Desa Cangkuang, Kecamatan Rancaekek kadaluarsa karena dilaporkan tanggal 17 September 2010 sementara kejadiannya terjadi pada tanggal 16 Agustus 2010;
- Terkait dengan IT, Panwaslu Kabupaten Bandung telah mengklarifikasinya dan hasilnya bukan merupakan rangkaian penghitungan resmi, karena penghitungan resmi dilakukan tanggal 6 September 2010 secara manual, yang dihitung di Pusdik Polri.
- Panwas mengakui bahwa benar ada laporan dari Nandang Sucita terkait dengan upal, Panwas pun juga telah melaporkannya ke pihak kepolisian. Setelah ditelusuri oleh Panwas tidak menemukannya siapa yang membuat.

Selain itu Anggota Panwaslukada Kabupaten Bandung menyerahkan keterangan tertulis tanggal 25 September 2010;

2. Drs. Mohammad Iqbal Santoso (Anggota KPU Garut)

- Saksi diminta bantuan oleh KPU Bandung untuk membuat formulir *digital* yang dibuat dalam *Microsoft Excel*, agar PPK bisa memasukkan entri data. Formulir digital hanya alat bantu, di mana Saksi membuatnya dalam bentuk CD dan dibagikan kepada para petugas PPK, Tim Sukses, Panwas, seminggu sebelum hari H pencoblosan. Formulir itu ada link-link dan juga diberikan *password* terhadap beberapa data contoh DPT;

- Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010, setelah rekapitulasi selesai, saksi membantu penghitungan sementara, kemudian saksi menayangkannya ke khalayak ramai untuk memenuhi hasrat keinginan masyarakat;
- Memang terdapat kesalahan mengenai adanya kesalahan penghitungan, namun kesalahan penghitungan tersebut sudah diperbaiki. Penghitungan sementara rawan kesalahan karena belum dilakukan validasi jadi tidak bisa dijadikan acuan, hanya memberikan gambaran sementara saja perolehan sementara;
- Bahwa tidak ada *password* bagi pasangan Pihak Terkait, semuanya bisa diakses. Memang untuk kolom jumlah di *password*, hal ini agar tidak disalahgunakan;
- Saksi mengakui bahwa ada kesalahan di mana ada beberapa kolom yang kosong dan tidak ada formulanya. Saksi pun mengakui ada kekurangan di kolom kosong yang tidak ada *passwordnya*, namun saksi tidak mengetahui kenapa hal tersebut bisa terjadi. Saksi langsung melakukan perbaikan kolom kosong yang tidak ada formula pada malam itu juga;
- CD yang digunakan ahli Banang sudah tidak digunakan kembali karena telah terjadi kesalahan;
- Saksi sudah melakukan koreksi di beberapa kecamatan yang tidak ada formula penghitungannya;
- Menurut saksi, perolehan suara Pasangan Nomor Urut 4 pun ternyata lebih besar pada penghitungan elektronik dibandingkan dengan penghitungan manual.
- Antara penghitungan elektronik dengan manual perbedaan hanya 0.5% *margin of error*-nya.
- Software ini hanya alat bantu PPK untuk rekap di kecamatan.
- Bahwa yang memiliki password hanya 2 orang yaitu staf saksi dan staf KPU;

3. AKP. Agung N. Masloman, S.K (Anggota Polres Bandung)

- Saksi menerima laporan dugaan tindak pidana Pemilu pada tanggal 3 September 2010, namun setelah dipelajari sudah kadaluarsa yaitu laporan terkait kampanye di luar jadwal Pemilu.

- Ada laporan mengenai uang palsu dan pihak Kepolisian mengakui telah melakukan penyelidikan, namun hingga saat ini belum menemukan siapa yang membuat dan mengedarkan, ada sekitar 8 amplop uang palsu yang disita oleh pihak Kepolisian.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama H. Dadang Mohamad Naser, S.H., S.IP dan Deden Rukman Rumaji, S.Sos mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 24 September 2010 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 24 September 2010, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengenai Kewenangan Mengadili

Bahwa tentang adanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam *posita* angka 6 sampai dengan angka 9 dan 10, dalil-dalil dimaksud jelas masuk kedalam ranah pelanggaran pidana Pemilu yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Panwas yang selanjutnya diajukan ke hadapan Penyidik untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 75/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 3 Agustus 2010, halaman 89, alinea terakhir yaitu:

“Namun oleh karena indikasi pelanggaran tersebut termasuk kategori pelanggaran pidana Pemilu, maka harus dibuktikan lebih lanjut melalui proses hukum oleh lembaga yang berwenang, in casu Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum. Bahwa oleh karena indikasi pelanggaran tersebut tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon sehingga belum ada kepastian hukumnya dan juga tidak dapat dibuktikan kepada siapa hak pilih tersebut disalurkan sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon serta tidak terjadi dalam skala yang luas, maka demi hukum dalil tersebut harus dikesampingkan”.

Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon dalam sekarang ini jelas tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK) *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Adapun Objek Perselisihan Pemilukada yang merupakan kewenangan Mahkamah adalah

berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adapun permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b angka 1 PMK harus sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa adanya dalil-dalil Pemohon yang mengatakan mendalilkan seolah-olah dalam Pemilukada telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis secara *imperative* tetap harus menguraikan dengan jelas hubungannya dan pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang mempengaruhi hasil penghitungan suara;

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga berdasarkan hukum positif maka harus dinyatakan tidak ada perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa tentang adanya Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tertanggal 6 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 55 tentang Penetapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 Putaran Kedua adalah sah menurut hukum;
3. Bahwa permasalahan hukum yang diajukan Pemohon merupakan wewenang lembaga lain *in casu* Panwaslu dan Kepolisian dan tidak ada relevansinya dengan sengketa hasil Pemilukada, dengan demikian Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan dalil *a quo* karenanya harus dikesampingkan;
4. Bahwa Pemohon mendalilkan seolah-olah telah terjadi pelanggaran-pelanggaran di Pemilukada Kabupaten Bandung dengan melibatkan aparat pemerintah dan pejabat publik lainnya. Untuk memperoleh fakta yang objektif, dan memenuhi rasa keadilan adalah tepat bilamana pejabat-pejabat Pemerintah

Kabupaten Bandung untuk dimintakan keterangannya sebagai saksi dalam persidangan perkara ini;

5. Bahwa untuk menjadi perhatian jumlah desa yang ada di wilayah Kabupaten Bandung adalah 276. Hal ini perlu untuk mengkur benar tidaknya ada pelanggaran secara masif sebagaimana didalilkan Pemohon (*vide* angka 6 halaman 9 sampai dengan halaman 13);

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon seolah-olah telah terjadi pelanggaran money politik secara masif, karena:

- 5.1. Sebagaimana diketahui Tim Sukses Pasangan Calon yang sah adalah yang terdaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum. Oleh karenanya adalah hal yang tidak mungkin dalil Pemohon seolah-olah ada seorang PNS yang membagi besar sebanyak 400 kg untuk kepentingan Pihak Terkait;
- 5.2. Tidak benar seolah-olah di Dusun Cangkuang Kecamatan Rancaekek adanya pembagian uang APBD, tidak dijelaskan siapa Pejabat/Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung yang melakukannya. Berapa banyak anggota masyarakat yang menerima;
- 5.3. Tidak benar seolah-olah di Desa Nanjungmekar Kecamatan Rancaekek ada Tim Pasangan (tanpa menjelaskan identitasnya) telah membagikan uang sebesar Rp.50.000,- tanpa menguraikan siapa-siapa saja yang menerimanya;
- 5.4. Tidak benar seolah-olah di Kampong Babakan Tetelar Desa Rancaekek kulon ada pihak yang memberikan uang, tanpa menjelaskan status hubungan antara Ibu Cecep dengan Pihak Terkait dan atau dengan Tim Sukses Pihak Terkait;
- 5.5. Tidak benar seolah-olah di Kampung Rancapanjang Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek ada yang membagikan uang Rp.50.000,- kepada Hansip, tanpa menyebutkan identitas baik yang menerima maupun yang menyerahkan dan apa hubungannya pihak-pihak *a quo* dengan Pihak Terkait dan atau dengan Tim Sukses Pihak Terkait;
- 5.6. Tidak benar ada aparat desa yang mendapat instruksi dari kepala desa di Dusun Kampong telah memberikan uang sebesar Rp.300.000,- tanpa

menyebutkan hubungannya pihak-pihak *a quo* dengan Pihak Terkait dan atau dengan Tim Sukses Pihak Terkait;

- 5.7. Tidak benar ada orang yang menerima uang sebesar Rp.40.000,- di Dusun Sumbersari, tanpa menyebutkan siapa yang memberinya dan apa hubungannya pihak-pihak *a quo* dengan Pihak Terkait dan atau dengan Tim Sukses Pihak Terkait;
- 5.8. Tidak benar seolah-olah di Kampung Cikoneng RT 01 RW 01 Kecamatan Cileunyi ada Tim Pasangan (tanpa menjelaskan identitasnya) telah membagikan pasir, batu, dan penyerahan semen tanpa menguraikan siapa-siapa saja yang menerimanya;
- 5.9. Tidak benar seolah-olah di Kampong Legoklebar Desa Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka ada yang membagikan uang Rp.50.000,- kepada hansip, tanpa menyebutkan identitas baik yang menerima maupun yang menyerahkan dan apa hubungannya pihak-pihak *a quo* dengan Pihak Terkait dan atau dengan Tim Sukses Pihak Terkait;
- 5.10. Tidak benar seolah-olah di Kampung Pongsor RT 03 RW 04 ada yang membagikan uang Rp.50.000,- dari seorang laki-laki, tanpa menyebutkan identitasnya dan apa hubungannya pihak-pihak *a quo* dengan Pihak Terkait dan atau dengan Tim Sukses Pihak Terkait;
- 5.11. Tidak benar seolah-olah di Kampung Warung Cina Desa Linggar Kecamatan Rancaekek ada yang memberikan uang Rp.50.000,- tanpa menyebutkan identitasnya serta apa hubungannya laki-laki *a quo* dengan Pihak Terkait dan atau dengan Tim Sukses Pihak Terkait;
- 5.12. Tidak benar seolah-olah di Kampung Pangsor Desa Nanjungmekar ada Ketua RW memberikan uang, tanpa menjelaskan status hubungannya dengan dengan Pihak Terkait dan atau dengan Tim Sukses Pihak Terkait;
- 5.13. Tidak benar seolah-olah di Kampung Kerancang Desa Rancaekek Kulon ada pertemuan dimana dalam pertemuan tersebut ada iming-iming akan diberikan uang, tanpa menjelaskan status hubungan antara pihak-pihak *a quo* dengan Pihak Terkait dan atau dengan Tim Sukses Pihak Terkait;

Bahwa selain itu, andai benar *quod non* ada pemberian uang yang konon hanya terjadi di 7 desa di antara 267 desa yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Sehingga karenanya adalah berlebihan bilamana dalam penyelenggaraan

Pemilukada di Kabupaten Bandung telah terjadi pelanggaran *money politic* secara masif;

6. Bahwa walaupun terhadap dalil Pemohon pada halaman 14 sampai dengan halaman 15 Pihak Terkait tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi, namun dalam rangka memperoleh fakta yang objektif Pihak Terkait telah menghubungi pihak-pihak yang berkompeten untuk menanggapi, dan diperoleh keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa pemberian bantuan di luar jadwal yang tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis, serta percepatan pencairan dana intensif RT/RW. Bahwa insentif RT/RW diberikan tidak seperti biasanya, yang diberikan secara tiga bulan sekali, tetapi insentif tersebut diberikan lebih awal dari semestinya yang dilakukan oleh kepala desa, untuk mendapatkan simpatik dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 7;

Sesungguhnya bahwa Pemberian Bantuan Operasional RT/RW diberikan pada setiap triwulan untuk tahun 2010 karena pembahasan APBD ditetapkan pada bulan April 2010, sedangkan pelaksanaannya baru pada bulan Mei 2010, sehingga untuk triwulan 1 dan triwulan 2 diberikan ke setiap RT/RW melalui transfer ke Pemerintahan Desa pada bulan Mei sampai dengan Juni 2010 dan selanjutnya untuk triwulan 3 diberikan pada bulan Agustus sampai dengan September 2010. Hal ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

b. Bahwa dilakukan percepatan pencairan dana insentif Linmas untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7.

Sesungguhnya:

b.1. Pada tahun anggaran 2010 untuk insentif Linmas dalam DPA kantor kesatuan bangsa Politik dan Linmas sebesar Rp.4.061.975.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.2.678.000.000,-. Dan untuk tahap pertama dicairkan sebesar Rp.2.008.500.000,- dan pada awal bulan Juni untuk alokasi 6 bulan hal ini dikarenakan APBD Kabupaten Bandung baru diserahkan bulan April 2010.

b.2. Tahap kedua dicairkan pada bulan Agustus sebesar Rp.669.500.000,- untuk insentif bulan Juli dan Agustus 2010, hal ini dikarenakan permintaan anggota Linmas yang disampaikan melalui

para Kasi Tramtib Kecamatan, karena anggota Linmas sangat membutuhkan untuk keperluan dalam rangka bulan Ramadhan dan menyambut hari raya Idul Fitri 1431 H. Hal ini dapat dipenuhi karena secara administrasi telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

b.3. Pencairan tahap ketiga untuk insentif Limas bulan September s/d Desember 2010 (4 bulan) belum direalisasikan.

- c. Bahwa dilakukan pemberian dana sebesar Rp.25.000.000,- kepada Ketua MUI per kecamatan untuk naik haji;

Sesungguhnya bahwa tidak benar Rp.25.000.000,- kepada Ketua MUI per kecamatan (31 kecamatan) untuk naik Haji karena dalam APBD tahun 2010 bantuan biaya perjalanan ibadah Haji hanya untuk sepuluh orang dan pemberian bantuannya didasarkan kepada usulan dari organisasi masing-masing kemudian diseleksi dan ditetapkan setelah dilakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek jadi tidak diberikan begitu saja.

- d. Bahwa dilakukan Alokasi Dana Desa diberikan sekaligus yang menyimpang dari Juklak dan Juknis untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7;

Sesungguhnya bahwa alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) di Kabupaten Bandung telah dibuat Perbup Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) dan diberikan kepada pemerintah desa dalam 2 (dua) tahap dengan pembagian tahap ke 1 sebesar 50%. Untuk penyaluran ke tingkat desa prosedur dan perdyaratan telah dipenuhi oleh tingkat desa sesuai dengan permintaannya sehingga secara bertahap disalurkan melalui sistem transfer ke rekening desa ke 267 desa mulai akhir bulan Juli s/d bulan September 2010 sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh desa, peruntukannyapun diatur dalam Perbup tersebut dan kebutuhannya sesuai hasil musyawarah di tingkat desa.

- e. Bahwa bantuan pasca bencana secara jelas dan terang juga digunakan sebagai sarana pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7. Bahwa bantuan pasca bencana dilakukan tidak sebagaimana mestinya terjadi di Bojong Soang, di mana di desa yang mengalami bencana banjir hanya

diberikan sebesar 30 juta, sedangkan daerah yang tidak mengalami bencana (Desa Tegal Luar) mendapatkan bantuan lebih besar dengan melibatkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7. Penyalahgunaan wewenang pemberian bantuan pasca bencana secara tidak adil ini digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7;

Sesungguhnya bahwa besaran bantuan pasca bencana didasarkan kepada hasil pendataan RT, RW, dan Desa/Kelurahan serta direkomendasikan oleh tingkat Kecamatan tidak didasarkan kepada hal-hal lain, semata-mata untuk menunjukkan kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang terkena musibah adapun terjadi perbedaan besaran bantuan hal ini didasarkan kepada lamanya genangan disatu wilayah dan banyaknya rumah yang terendam. Adapun desa Tegalluar termasuk salah satu desa yang paling parah dengan jumlah rumah yang terendam 3.738 unit meliputi 13.667 jiwa dan titik pengungsian 14 titik.

- f. Bahwa terjadi pembagian Kartu Gakinda (Keluarga Miskin Daerah) dari Kepala Desa melalui Petugas RW dengan disertai atau dilampiri stiker Pasangan Calon Nomor Urut 7.

Sesungguhnya bahwa tidak ada pembagian stiker Nomor 7 melalui pembagian Kartu Gakinda. Adapun Mekanisme pendistribusian kartu Gakinda yaitu:

- f.1. Kartu Gakinda Pengadaannya dicetak oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang selanjutnya diserahkan ke BKBPP melalui bidang Informasi dan Data Keluarga;*
- f.2. Dari BKBPP Kabupaten Bandung didistribusikan kecamatan melalui Ka. UPT KB Kecamatan sesuai dengan jumlah kuota keluarga miskin yang tertuang di dalam data base/software Gakinda kecamatan;*
- f.3. Dari UPT KB tingkat kecamatan diserahkan ke tingkat desa melalui PLKB yang selanjutnya diserahkan kepada kepala desa sesuai jumlah kuota keluarga miskin yang terdaftar dalam data base/software di tingkat desa yang bersangkutan;*
- f.4. Kartu Gakinda tersebut diisi oleh kepala desa sesuai dengan data keluarga miskin yang ada dalam data base/software desa tersebut yang*

selanjutnya oleh kepala desa setelah ditandatangani diserahkan kepada yang berhak menerimanya baik melalui RW/RT/dan Kader;

f.5. Setelah diterima Kartu Gakinda oleh yang berhak menerimanya selanjutnya ditandatangani kepada Ka. UPT Kesehatan wilayah masing masing;

f.6. Bagi keluarga miskin yang menerima Gakinda dan Jamkesmas di berikan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa dan diketahui oleh Kecamatan untuk dirujuk ke RS. Al Islam;

f.7. Pendistribusian Kartu Gakinda sudah dilaksanakan sejak bulan Juni 2010 melalui desa.

g. Bahwa dalam kegiatan pisah sambut Bupati ke tiap kecamatan yang dihadiri oleh aparatur desa, kecamatan dan tokoh masyarakat sebanyak kurang lebih 600 orang yang beban biayanya ditanggung oleh patungan kepala desa disalahgunakan oleh Bupati untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7;

Adalah dalil yang mengada-ngada, pula tidak dijelaskan bagaimana hubungan konkrit antara penyalahgunaan dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7.

h. Bahwa dalam kegiatan hari bakti LKMD tingkat Kabupaten Bandung yang dihadiri oleh kepala-kepala desa dan para jajaran LKMD, pada akhir kegiatannya disalahgunakan oleh Bupati yang meminta semua peserta yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;

Adalah yang dalil yang tidak benar karena sulit diterima akal sehat jika seorang Bupati yang juga pembina Partai Golkar Kabupaten Bandung melakukan ajakan secara terbuka kepada publik untuk memilih salah satu pasangan calon.

i. Bahwa dalam kegiatan Safari Ramadhan di tiap kecamatan, Bupati menggunakan kesempatan untuk menggalang dukungan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7.

Sesungguhnya bahwa safari Ramadhan adalah jadwal rutin kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah di bulan Ramadhan diisi langsung antara kepala daerah/wakil kepala daerah dengan para stakeholder yang ada di kecamatan tersebut juga diisi informasi-informasi pembangunan yang telah dan akan

dilakukan serta menerima masukan dari masyarakat terhadap berbagai pelayanan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah untuk bahan kebijakan di masa yang akan datang, dan tidak bertujuan untuk menggalang kekuatan/masa.

- j. Bahwa kegiatan ulang tahun kabupaten di tiap Korwil digunakan untuk menggalang dukungan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
Adalah dalil yang mengada-ada, karena merupakan tuduhan yang absurd dan tidak jelas, karena tidak jelaskan bagaimana dan dengan cara apa penggalangan dukungan dilakukan.
 - k. Bahwa terdapat baliho Bupati yang digunakan untuk menggalang dukungan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
Sesungguhnya bahwa untuk diketahui selain sebagai Bupati Bapak Obar Sobarna sebagai Pembina Partai Golkar Kabupaten Bandung dan dalam baliho tersebut tidak menggunakan atribut-atribut selaku Bupati.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 15 sampai dengan halaman 17, poin 11 perlu pihak terkait tanggapinya sebagai berikut, setelah pihak terkait menghubungi pihak-pihak yang berkompeten untuk menanggapi, telah diperoleh keterangan sebagai berikut:
- *Bahwa sesuai dengan penjelasan berkaitan dengan matrik/tabulasi pada poin 1 s.d poin 5 adalah tidak tepat dan tidak benar untuk lebih jelasnya pihak terkait akan mengajukan saksi-saksi yang berkompeten.*

Bahwa keterangan-keterangan tersebut dalam poin 5, poin 6, dan poin 7 di atas diperoleh Pihak Terkait secara sepiantas dari berbagai pejabat instansi terkait. Pihak Terkait merasa diperlukan tidak adil jika kepentingannya digantungkan kepada tuduhan terhadap pihak lain tanpa pihak lain tersebut memberikan jawaban atau keterangan di hadapan persidangan. Oleh karena itu untuk menjaga proporsionalitas dan keadilan dalam perkara ini Pihak Terkait melalui Majelis Pihak Ketiga yang terkait dengan tuduhan Pemohon tersebut dihadirkan untuk diperiksa dalam persidangan;

Bahwa seandainya pun terjadi pelanggaran dimaksud *quod non*, berdasarkan Pasal 78 *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, dugaan pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran terhadap tata cara kampanye yang sanksinya adalah peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, dugaan pelanggaran dimaksud masih dalam ranah Panwaslukada dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung serta tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran *money politic* secara terstruktur dan sistematis;

Bahwa adalah tidak berlebihan untuk disampaikan sosok Pihak Terkait, khususnya Dadang Naser berdasarkan hasil *survey internal* Partai Golkar sebelum pemungutan suara ternyata mempunyai tingkat peluang untuk dipilih (elektibilitas) lebih tinggi dari kader Partai Golkar yang lain termasuk Deding Ishak;

Selain itu, sosok Dadang Naser merupakan peraih suara terbanyak di Kabupaten Bandung dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 untuk Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan di atas, Pihak Terkait mohon dengan hormat Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama H. Dadang Mohamad Naser, S.H., S.IP dan Deden Rukman Rumaji, S.Sos mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi pernyataan AKBP Hendro Pandowo (Kapolres Bandung) tentang Selebaran Gelap;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Surat dari Nandang Sucita perihal Laporan "Fitnah" peredaran amplop berisi uang palsu Rp.50.000 dan striker Pasangan Calon Nomor Urut 7;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Hasil Survey II Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung 2010, 15-21 Agustus 2010;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Kesbang, Politik dan Linmas tertanggal 6 Agustus 2010;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pejabat Pengguna Anggaran/Barang;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Radiogram Dalam Rangka Stabilisasi Ketersediaan dan Harga Beras di Daerah KMA pemerintah Melakukan Percepatan Penyaluran Program Raskin Tahun 2010;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Menerima Bantuan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlash sebanyak Rp.5.000.000.- dari Pemda Kabupaten Bandung;
10. Bukti PT-10: Fotokopi Surat Nomor 270/935/BRPP tanggal 6 Juli 2010 perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
11. Bukti PT-11: Fotokopi Keputusan Bupati Bandung Nomor 978/Kep.180-Kesbangpolinmas/2010 tentang Bantuan Insentif Bagi Anggota Hansip/Linmas Periode Siap Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung Bupati Bandung Tahun 2010;
12. Bukti PT-12: Fotokopi Risalah Rapat Koordinasi Dalam Rangka mensukseskan Pemilukada Kabupaten Bandung;
13. Bukti PT-13: Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Pembahas RAPBD Kabupaten Bandung Tahun 2010;

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama H. Dadang Mohamad Naser, S.H., S.IP dan Deden Rukman Rumaji, S.Sos mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 28 September 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Erick Juriara

- Saksi adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- Bahwa insentif RT dan RW sesuai dengan program APBD Bandung yang diberikan tiap triwulan sekali, terjadi keterlambatan untuk APBD tahun 2010 dalam pengesahan APBD sehingga hanya bisa diberikan untuk bulan Mei dan Juni;
- Insentif ADD ini berangkat dari usulan di tingkat bawah;
- Pemberian dana ADD ini dilaksanakan dalam dua tahapan, diberikan sesuai dengan kebutuhan desa;
- Tahap pertama dana ADD diberikan sebesar 50%;
- Terkait dengan bulan bakti LKMD hal tersebut tidak ada, yang ada adalah bulan bakti gotong royong masyarakat, bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat desa;
- Terkait tentang insentif RT/RW yang maju bulan Agustus, saksi mengatakan hal itu disebabkan karena penetapan APBD yang terlambat sehingga berdampak pada keterlambatan dalam pemberian insentif RT/RW;
- Bantuan untuk desa sudah dilakukan sejak tahun 2006 dengan nama yang berbeda, begitu juga untuk bantuan RT/RW pun sudah dilakukan sejak tahun 2001.

2. H. Juhana Atmawisastra

- Saksi adalah asisten ekonomi kesejahteraan di lingkungan Kantor Bupati Bandung;
- Bahwa safari Ramadhan, hal ini dilakukan bukan oleh Bupati saja tetapi dilaksanakan juga oleh forum Muspida;
- Teknisnya dilakukan dengan menunjuk masjid yang besar oleh camat;
- Biasanya dibagi dua kelompok, yaitu kelompok bupati dan wakil bupati. Berhubung wakil bupati mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati, jadi wakil bupati tidak mengadakan safari Ramadhan;
- Terkait bantuan terhadap bantuan ke pesantren, maka hal tersebut sudah dialokasikan di APBD Kabupaten Bandung, sebanyak 70 pesantren yang dibantu dengan bantuan 5 juta per pesantren;
- Terkait dengan pemberangkatan calon haji hal ini rutin dilakukan di lingkungan Kantor Bupati Bandung, yang sebelumnya diseleksi oleh unsur ulama;

- Dalam rangka ulang tahun Kabupaten Bandung, tanggal 21 September 2010 adalah hari jadi kabupaten dan adanya kegiatan Porda Bandung. Pemda telah mengeluarkan baliho-baliho yang menggambarkan keberhasilan bupati dan wakil bupati yang telah berhasil membangun Kabupaten Bandung;
- Terkait dengan raskin, bulan September 2010 dilakukan di bulan Agustus 2010, hal ini terkait dengan adanya radiogram dari gubernur agar diberikan bulan Agustus untuk bulan Agustus-September;
- Saksi tidak pernah mendengar tentang pesan-pesan agar memilih pasangan calon tertentu;
- Saksi tidak pernah mendengar atau melihat PNS yang digiring untuk memilih pasangan tertentu.

3. Asep Kusumah

- Saksi adalah Camat Margahayu;
- Bahwa saksi membantah adanya dalil camat mengkonsolidasi masyarakat dan PNS untuk mendukung pasangan calon tertentu.

4. Edi Siswadi

- Saksi adalah kepala KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung;
- Terkait dengan badan KB ada persoalan terkait tentang pemberian Kartu Gakimda (keluarga miskin daerah). Bahwa kartu ini sudah dikeluarkan sejak tahun 2007 dan pada bulan Mei 2010 ditetapkan kuota yang sudah ditetapkan oleh bupati melalui surat sekretaris daerah sesuai dengan *database* yang sudah ada;
- Kartu Gakimda ini didistribusikan ke seluruh desa;
- Saksi tidak mengetahui adanya pemberian Kartu Gakimda yang diselipkan stiker salah satu calon bupati;

5. H. Anwar Saifuddin Kamil

- Saksi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bandung periode 2008-2013;
- Saksi tidak mengetahui dan sama sekali tidak benar kucuran uang 25 juta per kecamatan terkait dengan haji untuk MUI;

6. I Gusti Ngurah Rai Saputra, S.H.

- Saksi adalah PNS dan bertugas di Kesbangpol Linmas Kabupaten Bandung;
- Saksi menerangkan tentang insentif Linmas, bahwa hal itu merupakan rutin dilakukan untuk 5.520 orang sesuai dengan putusan Bupati Bandung bahwa setiap anggota Kesbangpol Linmas mendapatkan bantuan 60 ribu/orang, meningkat dari sebelumnya hanya 40 ribu/orang (tahun 2007). Peningkatan bantuan ini berasal dari inisiatif dewan yang diketahui dari rapat dewan;
- Terkait pencairan bantuan, karena APBD baru disahkan bulan April untuk pembayaran Januari-Juni dibayar Juni. Untuk bulan Juli-Agustus dibayarkan Agustus.

7. Nandang Sucita

- Saksi menerangkan tentang 28 Agustus 2010 H-1 pencoblosan, saksi keluar dari rumah dan menemukan satu buah amplop yang berisikan uang Rp.50.000,- dan di dalamnya ada stiker atas nama Pasangan Nomor 7. Uang tersebut setelah diteliti palsu. Saksi menuju ke rumah Pasangan Nomor Urut 7 dan menemui banyak orang yang telah ada di rumah Kandidat Nomor 7 yang melaporkan terkait penyebaran uang palsu;
- Saksi mengonfirmasi ke Tim Pasangan Nomor Urut 7 (Dede Komarudin) Anggota Tim Pasangan Nomor Urut 7 tidak mengakui stiker dan pembagian uang palsu dan merasa dirugikan juga terhadap hal ini.
- Saksi pun melaporkan kejadian ini ke Panwas;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 September 2010, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung di Tingkat Kabupaten Bandung oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tertanggal 6 September 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua tertanggal 7 September 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang selain dari pada apa yang telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.3]** mengenai kewenangan Mahkamah, dan dengan adanya eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya dan tanggapannya mengajukan dua eksepsi sebagai berikut:

- a. bahwa permohonan Pemohon tidak jelas menguraikan kesalahan penghitungan suara hasil perolehan suara setiap pasangan calon, Pemohon hanya mengajukan dalil-dalil yang terkait dengan *money politic* secara masif, terstruktur, dan sistematis bertentangan dengan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, yang menjadi kewenangan Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan peradilan umum;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap kedua eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan *a quo* karena permohonan terkait dengan *money politic* secara masif, terstruktur, dan sistematis, serta pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas

hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang

memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat

atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti.

Bahwa objek permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung di Tingkat Kabupaten Bandung Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung bertanggal 6 September 2010 (Bukti P-4), sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua bertanggal 7 September 2010 benar bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan pada paragraf **[3.5]** tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan Pemohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung di Tingkat Kabupaten Bandung Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung bertanggal 6 September 2010;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Bandung dengan Nomor Urut 4;

[3.9] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Bandung di Tingkat Kabupaten Bandung oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 6 September 2010 sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Selasa tanggal 14 September 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 6 September 2010 karena tanggal 9, 10, 11, 12, 13 September 2010 adalah hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dan Senin sebagai hari libur yang tidak termasuk dihitung tenggang waktu;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 448/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan:

1. Terjadi pelanggaran *money politics* secara masif

- Pelanggaran *money politics* dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 di hampir semua kecamatan di Kabupaten Bandung seperti Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pasir Jambu, Kecamatan Pacet, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Paseh, Kecamatan Ibum, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Soreang, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Cimencyan, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Pamengpeuk, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Ranca Bali, Kecamatan Kutawaringin, Kecamatan Margahayu, Kecamatan Nagreg, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Solokan Jeruk, Kecamatan Cangkuan, Kecamatan Marga Asih;
- Pelanggaran *money politics* dilakukan dengan memberikan uang dan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 7, beras, pasir, batu, semen dan sembako;

2. Terjadi pelanggaran *money politics* secara terstruktur dan sistematis

- Pelanggaran dilakukan dengan melibatkan aparat birokrasi dalam hal ini penyalahgunaan wewenang oleh Bupati *incumbent* dengan cara-cara:
 - Pemberian bantuan di luar jadwal, dan percepatan dana insentif RT/RW;
 - Percepatan dana insentif Linmas;
 - Pemberian dana Rp.25.000.000,- kepada Ketua MUI per kecamatan;
 - Pengalokasian dana desa menyimpang dari Juklak dan Juknis;

- Bantuan pasca bencana dilakukan sebagai sarana memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
 - Pembagian Kartu Gakinda disertai stiker Pasangan Calon Nomor Urut 7;
 - Kegiatan Pisah Sambut Bupati disalahgunakan untuk kepentingan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
 - Pada hari bakti LKMD yang dihadiri oleh kepala-kepala desa dan jajaran LKMD dan peserta diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
 - Pada kegiatan Safari Ramadhan di tiap kecamatan Bupati *incumbent* menggalang dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7;
 - Pada kegiatan ulang tahun kabupaten di tiap Korwil digunakan untuk menggalang dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
 - Terdapat baliho Bupati yang digunakan untuk menggalang dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
 - LSM Sarekat Bandung menemukan bukti-bukti terjadi *money politics* yang dilakukan oleh pejabat eselon/SKPD, Camat, Kasi/Kabag/Staf kecamatan, UPTD, serta Pemerintahan Desa/RW/RT;
2. *Money politics* dengan uang palsu secara masif, terstruktur dan sistematis;
3. Termohon berlaku tidak netral
- Termohon telah berlaku tidak netral dengan berpihak dengan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
 - Termohon menunda SK KPUD tentang penetapan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Bandung, mengundur penetapan Pasangan Calon dengan alasan memberikan toleransi untuk pengumpulan bagi calon independen, tidak adanya tembusan surat KPUD tentang hasil rekapitulasi;
 - Adanya praktik manipulasi penggunaan *desain software* TI dalam penghitungan elektronik *real count*;
 - Tidak diberikannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada semua pasangan calon.

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 35 dan serta mengajukan 19 (sembilan belas) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 24 September 2010 dan

28 September 2010 yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

Dalam Eksepsi

- Termohon mendalilkan permohonan Pemohon hanya mengajukan dalil-dalil yang terkait dengan *money politic* secara masif, terstruktur dan sistematis;
- Permohonan Pemohon merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, yang menjadi kewenangan Panwaslukada, Kepolisian, Kejaksaan dan peradilan Umum;

Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa tidak benar adanya penundaan SK, yang benar adalah perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 38D Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tahapan Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
- Bahwa Termohon tidak diwajibkan untuk menyerahkan tembusan surat laporan kepada semua pasangan calon. Yang menjadi kewajiban Termohon adalah menyerahkan Berita Acara adalah menyerahkan Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada saksi pasangan calon yang hadir;
- Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Bandung tidak pernah menggunakan istilah *real count* berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam penghitungan suara sementara. Proses penghitungan suara sementara dengan menggunakan IT bukan merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan Pemilukada;
- Bahwa pelanggaran *money politic* yang bersifat massif hanyalah bersifat sporadis, kasuistis karena didalilkan terbatas 7 desa saja sedangkan jumlah

kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung sebanyak 31, sedangkan desa berjumlah 276;

- Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah tidak berdasar, sehingga karenanya adalah tepat untuk dikesampingkan;
- Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Panwas Kabupaten Bandung tentang terjadinya pelanggaran *money politic*;
- Bahwa Keputusan Termohon yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bandung tanggal 6 September 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2010 adalah sah menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10 serta mengajukan 1 (satu) orang Panwaslu Kabupaten Bandung, 1 (satu) KPU Garut dan 1 (satu) orang Anggota Kepolisian Resort Bandung yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 28 September 2010 yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama H. Dadang Mohamad Naser dan Deden Rukman Rumaji telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan tanggapan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

Dalam Eksepsi

- Bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan ranah pelanggaran pidana Pemilu yang harus diselesaikan oleh Panwas dan kehadiran penyidik, bukan kewenangan Mahkamah;

Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal yang diakui kebenarannya secara tegas;

- Bahwa Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bandung tanggal 6 September 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2010 adalah sah menurut hukum;
- Bahwa permasalahan hukum yang diajukan Pemohon merupakan wewenang lembaga lain *in casu* Panwaslu dan Kepolisian dan tidak ada relevansinya dengan sengketa hasil Pemilu, dengan demikian Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan dalil *a quo* karenanya harus dikesampingkan;
- Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon seolah-olah telah terjadi pelanggaran *money politic* secara masif;
- Bahwa seandainya terjadi pelanggaran dimaksud *-quod non-* berdasarkan Pasal 78 *juncto* Pasal 81 ayat (2) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dugaan pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran terhadap tata cara kampanye yang sanksinya adalah peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran. dengan demikian, dugaan pelanggaran dimaksud masih dalam ranah Panwaslu dan KPU Kabupaten Bandung serta tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran *money politic* secara terstruktur, dan sistematis;

[3.19] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama H. Dadang Mohamad Naser dan deden Rukman Ruamajim mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13 serta mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 28 September 2010, yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 September 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.6], sehingga *mutadis muntandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini.

Dalam Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait: 1) *money politic* secara masif; 2) *money politics* secara terstruktur dan sistematis; 3) *money politics* dengan uang palsu secara masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dan 4) Termohon berlaku tidak netral. Terhadap dalil-dali tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Money Politic Secara Masif

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran *money politics* secara masif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 di hampir semua kecamatan yaitu Rancaekek, Cileunyi, Bojongsoang, Dayeuh Kolot, Pangalengan, Ciwidey, Pasir Jambu, Pacet, Ciparay, Majalaya, Paseh, Ibum, Baleendah, Soreang, Kertasari, Cimaung, Cimenyan, Banjaran, Pamengpeuk, Arjasari, Ranca Bali, Kutawaringin, Margahayu, Nagreg, Cicalengka, Cikancung, Solokan Jeruk, Cangkuan, Marga Asih. Pelanggaran *money politics* dilakukan dengan memberikan uang dan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 7, beras, pasir, batu, semen dan sembako;

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-17 berupa Surat Pernyataan diberi uang dan laporan kasus telah diberi uang, dan saksi bernama Atang Rushanda, Mamat Buchori, Maman Santa, Budiono, Mulyana, Isman Rosyid, Edi Sumantri, Anih, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Saksi Atang Rushanda**, bahwa saksi mendengar dan melihat di Desa Ciauwuk, Kecamatan Kertasari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 membagi-bagikan pakaian dan sembako;
- **Saksi Mamat Buchori**, bahwa ada pembagian uang di 2 RT oleh anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7, dimana uang yang dibagikan adalah Rp.50.000;
- **Saksi Maman Santa**, bahwa saksi melihat ada aparat Desa Sukamulia membagi-bagikan uang Rp.50.000 per kepala keluarga;
- **Saksi Budiono**, bahwa saksi dan temannya diberi uang Rp.300.000., oleh 3 orang dan berpesan untuk memilih Nomor Urut 7;
- **Saksi Mulyana**, bahwa tetangga saksi mengatakan supaya memilih Nomor Urut 7 karena bahan-bahan pembangunan jalan di Kampung Cikoneng Satu, Desa Cibiru Wetan berasal dari Nomor Urut 7;
- **Isman Rosyid**, bahwa saksi menyaksikan ada 4 orang membagi-bagikan beras ke warga Kampung Rawasari, Kecamatan Kertasari dimana beras tersebut berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 7
- **Edi Sumantri**, bahwa saksi memperoleh uang sebesar Rp.40.000 dari Kepala Desa Sumber Sari melalui RW dan RT;
- **Saksi Anih**, bahwa kakak saksi didatangi oleh Dadang Supriatna untuk membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp.20.000 dan kakak saksi meminta agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon sangat sumir tidak jelas (*expressis verbis*) kepada siapa uang diberikan, dengan tujuan apa, kapan dan di mana kejadiannya, apa hubungan para pelaku dengan Pihak Terkait dan bagaimana pemberian uang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang masif yang mengganggu pelaksanaan PemiluKada yang luber dan jurdil. Andaipun benar, *quod non*, hanyalah bersifat sporadis dan kasuistis karena didalikan terbatas di 7 desa saja padahal di seluruh kecamatan Kabupaten Bandung terdapat 276 desa.
- Termohon juga menghadirkan **Hj. Tini Setiawati, Anggota Panwaslukada Kabupaten Bandung** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengaduan

tertanggal 17 September 2010 dari Desa Cangkuang yang dilaporkan kepada Panwaslukada, setelah dianalisa dan dikaji masalah *money politic* di Desa Cangkuang, Kecamatan Rancaekek tidak dapat ditindaklanjuti atau dilanjutkan kepada pihak berwenang karena telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan. Sedangkan mengenai dugaan *money politic* di desa lain tidak ada laporan kepada Panwaslukada.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pihak Terkait atau Tim sukses Pihak Terkait membagikan uang, beras, pasir, batu, semen dan Pemohon tidak dapat menyebutkan identitas baik yang menerima maupun yang menyerahkan dan apa hubungannya dengan Pihak Terkait dan/atau dengan Tim Sukses Pihak Terkait. Untuk mendukung tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-8 berupa Radiogram Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat ke pada Bupati dan Walikota se-Jabar tentang percepatan penyaluran program raskin Tahun 2010;
- Pihak Terkait mengajukan **Saksi H. Juhana Atmawisastra** yang menerangkan bahwa penyaluran raskin untuk alokasi bulan Agustus dan September diberikan sekaligus dalam bulan Agustus 2010 adalah sesuai dengan radiogram *a quo*;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah setelah memeriksa, alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait memperoleh fakta hukum bahwa memang benar terjadi pembagian uang atau yang disebut sebagai *money politic* oleh orang-orang tertentu kepada calon pemilih. Namun demikian, pemberian uang yang jumlahnya ada yang Rp 50.000,00 atau Rp 20.000,00 tersebut hanya terbukti terjadi diberikan kepada beberapa orang tertentu, di tempat-tempat tertentu sebagaimana disebut oleh beberapa saksi, sehingga fakta hukum *money politic* dimaksud terjadi hanya secara sporadis, tidak secara masif, yakni di hampir seluruh kecamatan Kabupaten Bandung, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Adapun pemberian semen, beras, batu, pasir, karena memiliki kaitan dengan dalil berikut akan dipertimbangkan secara besama-sama;

***Money Politics* Secara Terstruktur dan Sistematis**

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalihkan adanya pelanggaran *money politics* secara terstruktur dan sistematis. Pelanggaran dilakukan dengan melibatkan aparat birokrasi, dalam hal ini, penyalahgunaan wewenang oleh Bupati *incumbent*, melalui cara-cara:

- pemberian bantuan di luar jadwal, dan percepatan dana insentif RT/RW;
- Percepatan dana insentif Linmas;
- Pemberian dana Rp.25.000.000 kepada Ketua MUI per kecamatan;
- Pengalokasian dana desa menyimpang dari juklak dan juknis;
- Bantuan pasca bencana dilakukan sebagai sarana memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Pembagian Gakinda disertai stiker Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Kegiatan pisah sambut Bupati disalahgunakan untuk kepentingan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Pada hari bakti LKMD yang dihadiri oleh kepala-kepala desa dan jajaran LKMD dan peserta diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Pada kegiatan safari ramadhan di tiap kecamatan Bupati *incumbent* menggalang dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Pada kegiatan ulang tahun kabupaten di tiap korwil digunakan untuk menggalang dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Terdapat Baliho Bupati yang digunakan untuk menggalang dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- LSM Sarekat Bandung menemukan bukti-bukti terjadi *money politics* yang dilakukan oleh pejabat eselon/SKPD, Camat, Kasi/Kabag/Staf kecamatan, UPTD, serta Pemerintahan Desa/RW/RT;

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Wawan Suhendi, Agus Lukman menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- **Saksi Wawan Suhendi** menerangkan bahwa Ketua RT dan RW menerima uang insentif;
- **Saksi Agus Lukman** menerangkan bahwa kucuran dana APBD di luar kebiasaan. Raskin biasanya diberikan setiap tanggal 5 setiap bulan, namun diundur diberikan menjelang Pemilu;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang menyatakan:

- Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak berdasar karena semua pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon tidak ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai hubungan kausalitas antara pelanggaran yang satu dengan pelanggaran yang lainnya secara sistematis, dan terstruktur yang mengganggu jalannya pemilu sesuai dengan asas luber dan jurdil yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pemilukada di Kabupaten Bandung;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait mengajukan tanggapannya dengan menyatakan:

- Bahwa terhadap *money politic* yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur tidak benar dan mengada-ada serta tidak pula dijelaskan bagaimana hubungan konkrit antara penyalahgunaan dan/atau pelanggaran-pelanggaran dengan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7. Seandainya terjadi pelanggaran yang dimaksud, berdasarkan Pasal 78 *juncto* Pasal 81 ayat (2) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dugaan pelanggaran yang dimaksud merupakan pelanggaran terhadap tata cara kampanye yang sanksinya adalah peringatan tertulis dan/atau penghentian kampanye di tempat terjadinya pelanggaran. Dengan demikian dugaan pelanggaran dimaksud tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran terstruktur dan sistematis.
- Untuk menguatkan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-7 berupa Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Bukti PT-11 berupa Keputusan Bupati Bandung tentang Bantuan Insentif Bagi Anggota Hansip/Linmas dan saksi Erick Juriara, H. Juhana Atmawisastra; Edi Siswadi; H. Anwar Saifuddin Kamil, I Gusti Ngurah Rai Saputra yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Erick Juriara menerangkan

- Ø bahwa insentif RT dan RW sesuai dengan program APBD Bandung yang diberikan tiap triwulan sekali, terjadi keterlambatan untuk APBD tahun 2010

dalam pengesahan APBD sehingga hanya bisa diberikan untuk bulan Mei dan Juni.

- Ø Bulan bakti LKMD tersebut tidak ada, yang ada adalah bulan bakti gotong royong masyarakat, bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat desa.
- Ø Terkait tentang insentif RT/RW yang maju bulan Agustus, Saksi mengatakan hal itu disebabkan karena penetapan APBD yang terlambat sehingga berdampak pada keterlambatan dalam pemberian insentif RT/RW.

Saksi H. Juhana Atmawisastra menerangkan,

- Ø bahwa safari ramadhan, dilakukan bukan oleh bupati saja tetapi dilaksanakan juga oleh forum Muspida. Bantuan ke pesantren, hal tersebut sudah dialokasikan di APBD Kabupaten Bandung, sebanyak 70 pesantren yang dibantu dengan bantuan 5 juta per pesantren.

Saksi Edi Siswadi menerangkan,

- Ø bahwa Kartu Gakinda sudah dikeluarkan sejak tahun 2007 dan Saksi tidak mengetahui adanya pemberian kartu Gakinda yang diselipkan stiker salah satu calon bupati;

Saksi Anwar Saifuddin Kamil menerangkan,

- Ø bahwa Saksi tidak mengetahui dan sama sekali tidak benar kucuran uang 25 juta per kecamatan terkait dengan haji untuk MUI;

Saksi I Gusti Ngurah Rai Saputra menerangkan,

- Ø bahwa insentif Linmas, rutin dilakukan untuk 5.520 orang sesuai dengan putusan Bupati Bandung setiap anggota Kesbangpol Linmas mendapatkan bantuan 60 ribu/orang. Karena APBD baru disahkan bulan April maka pembayaran Januari-Juni dibayar Juni. Untuk bulan Juli-Agustus dibayarkan Agustus.

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan pejabat atau penyelenggara Pemilu secara berjenjang, pelanggaran yang direncanakan secara matang, dan pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang. Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, telah membuktikan benar terjadinya fakta hukum:

- § insentif RT dan RW,

- § bulan bakti LKMD tersebut tidak ada, yang ada adalah bulan bakti gotong royong masyarakat,
- § safari ramadhan yang dilakukan bukan oleh Bupati dan Muspida dan pemberian bantuan ke beberapa pesantren, masing-masing Rp 5 juta,
- § pemberian kartu Gakinda,
- § pembayaran insentif Linmas untuk Januari-Juni pada Juni, untuk bulan Juli-Agustus pada Agustus.

Terbukti pula fakta tersebut terjadi secara terstruktur karena melibatkan Pejabat Pemerintah Daerah secara berjenjang, namun tidak terbukti melibatkan penyelenggara Pemilu; terjadi secara sistematis karena direncanakan secara matang, dan dapat dikatakan masif karena melibatkan banyak orang. Akan tetapi, bahwa di dalam fakta hukum tersebut terjadi pelanggaran serius terkait Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung yang memengaruhi secara signifikan terhadap peringkat Pemohon dalam perolehan suara, Pemohon tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

***Money Politic* dengan Uang Palsu Secara Masif, Terstruktur dan Sistematis**

[3.25] Menimbang terhadap dalil Pemohon mengenai *money politic* dengan uang palsu secara masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan Pihak Terkait, Pemohon mengajukan alat bukti, Bukti P-19 berupa uang palsu Rp.50.000,- dan stiker yang mohon doa restu pilih nomor 7, Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-22 berupa adanya pemberian uang palsu Rp.50.000., di Kampung Pangsor, Kecamatan Rancaekek dan saksi Mukhlis, Imbar Utsman yang pada pokoknya menerangkan:

- **Saksi Mukhlis** menerangkan bahwa saksi melihat dan mendapatkan uang palsu Rp.50.000 di Kelurahan Baleendah dan Andir Kecamatan Balendah dan telah menyerahkannya ke Panwas.
- **Saksi Imbar Utsman** menerangkan bahwa tetangga saksi menerima uang palsu;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantahnya dengan mengajukan alat bukti, Bukti PT-4 berupa tanda bukti penerimaan surat peredaran amplop berisi uang palsu Rp.50.000., dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 7

dan seorang saksi, Nandang Sucita yang menerangkan, pada pokoknya, bahwa saksi menemukan uang palsu Rp.50.000,. dan telah melaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Bandung.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah memeriksa dengan saksama seluruh alat bukti Pemohon dan Pihak Terkait, Keterangan Panwaslu Kabupaten Bandung dan anggota Polres Bandung dalam persidangan, Mahkamah berpendapat, telah terbukti adanya fakta hukum berupa beberapa amplop berisi uang Rp 50.000,- dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 7, namun tidak terbukti siapa yang membagikan. Dengan demikian tidak terbukti pula hal itu terjadi secara masif, terstruktur dan sistematis sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

Termohon (KPU Kabupaten Bandung) berlaku tidak netral:

[3.26] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Termohon berlaku tidak netral:

1. Termohon telah berlaku tidak netral dengan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7. Termohon menunda SK KPUD tentang penetapan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Bandung, mengundur penetapan Pasangan Calon dengan alasan memberikan toleransi untuk pengumpulan bagi calon independen, tidak adanya tembusan surat KPUD tentang hasil rekapitulasi.
2. Adanya praktek manipulasi penggunaan desain *software* TI dalam penghitungan elektronik *real count*;
3. Tidak diberikannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara kepada semua pasangan calon.

Mengenai dalil angka 1 bahwa Termohon tidak netral, berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7, menunda SK KPUD tentang tahapan Pemilukada, dan mengundur penetapan Pasangan Calon untuk pengumpulan dukungan bagi calon independen, Pemohon tidak membuktikannya. Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa tidak benar ada perubahan tahapan, program dan jadwal. Sekiranya ada, hal itu didasarkan kepada kegiatan penyusunan pedoman teknis, verifikasi, dan persiapan kampanye yang berpengaruh pada penggeseran waktu pelaksanaan, namun tidak mengubah batas akhir penyerahan berkas dukungan

semua bakal calon, yakni tanggal 22 Juni 2010. Termohon membuktikan dengan Bukti T-3 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 38D Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 dan Bukti T-4 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010. Sementara itu, Pihak Terkait tidak menyampaikan keterangan mengenai dalil *a quo*. Oleh karena Pemohon tidak membuktikan dalil *a quo* dan Pihak Terkait tidak menyampaikan keterangan, maka berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon Mahkamah menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

Mengenai dalil angka 2, tentang adanya praktik manipulasi penggunaan desain *software* TI dalam penghitungan elektronik *real count*, Pemohon membuktikan dengan Bukti P-24 sampai Bukti P-34 berupa kliping koran dan media cetak lainnya mengenai tidak netralnya Termohon dalam penggunaan TI (Teknologi Informasi), dan saksi Roni Ilham S, Asep Badruzaman, serta Ahli Banang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Saksi Roni Ilham S** menerangkan bahwa saksi bersama pasangan lain tidak dapat mengakses perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7. Saksi menemui Ketua KPUD terkait tidak dapat diaksesnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 7, dan Ketua KPUD tersebut berjanji akan memperbaiki kesalahan;
- **Saksi Asep Badruzaman** menerangkan bahwa *software* yang diberikan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 ada *password* tersendiri, berbeda dengan pasangan lain. Saksi juga menerangkan tim TI KPUD mengakui adanya kesalahan dalam penghitungan suara secara elektronik namun tidak memiliki otoritas untuk menghentikan penghitungannya;
- **Ahli Banang** menerangkan bahwa ada kolom yang disembunyikan (*hide*) dan terproteksi oleh *password* berakibat pada rawannya manipulasi. Dan Jika kreatif sedikit, maka *password* tersebut dapat dipecahkan.

Termohon membantahnya dengan menyatakan, bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bandung tidak pernah menggunakan istilah *real count* yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi dalam

penghitungan suara sementara. Penggunaan Teknologi Informasi dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi cepat mengenai perolehan suara masing-masing calon dari waktu ke waktu sambil menunggu rekapitulasi penghitungan secara manual. Termohon membuktikan bantahannya dengan mengajukan Hj. Tini Setiawati (Anggota Panwaslu Kabupaten Bandung), Mohammad Iqbal Santoso (KPU Garut), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- **Hj. Tini Setiawati (Anggota Panwaslu Kabupaten Bandung)**, bahwa hasil penghitungan dengan penggunaan Teknologi Informasi bukan merupakan penghitungan resmi karena penghitungan resmi hanya dilakukan dengan manual.
- **Mohammad Iqbal Santoso (KPU Garut)**, bahwa formulir digital hanya alat bantu, yang dibuat dalam bentuk CD dan dibagikan kepada para petugas PPK, Tim Sukses, Panwas, seminggu sebelum hari pencoblosan. Memang terdapat kesalahan penghitungan tetapi sudah diperbaiki dan penghitungan sementara rawan kesalahan karena belum dilakukan validasi sehingga tidak dapat menjadi acuan. Tidak benar ada *password* tersendiri untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7, semua dapat mengakses data perolehan suara. Antara penghitungan elektronik dengan manual perbedaan hanya 0.5% *margin of error*-nya;

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

Mengenai dalil angka 3 tentang tidak diberikannya Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada semua pasangan calon, Termohon menjawab bahwa khusus untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pemohon, keluar dari ruangan, sehingga Berita Acara dimaksud tidak dapat diserahkan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dalam satu rangkaian dengan yang lain, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4 . KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad

Alim, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal enam Oktober tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan

